

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UANG MUKA (DP)
PESANAN GERABAH KUNDI
(Studi Kasus Desa Gombang Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)**

SKRIPSI



Oleh :

WAHYU HILDHA SAFITRI
NIM. 210214216

Pembimbing :

Dr. SAIFULLAH, M.Ag.
NIP. 196208121993031001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2018

ABSTRAK

Safitri, Wahyu Hildha. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka (DP) Pesanan Gerabah Kundi di Desa Gombang Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.* **Skripsi.** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Saifullah, M.Ag.

Kata kunci: *Salam*, Uang muka, Pembatalan akad, *Istishna'*.

Dalam praktiknya dilapangan, transaksi pesanan gerabah kundi penjual mempersyaratkan diawal akad dengan adanya uang muka (*down payment*) dalam pembayarannya. Uang muka disini sebagai jaminan oleh pihak pembeli. Adapun dalam hal pembatalan akad pesanan itu boleh dilakukan apabila tidak merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Sedangkan dalam praktiknya, saat terjadi pembatalan pesanan tidak adanya persyaratan diawal tentang uang muka menjadi hak milik penjual seharusnya dikembalikan kepada pihak pembeli akan tetapi boleh menjadi hak penjual namun atas dasar kerelaan oleh pihak pembeli.

Dari latar belakang diatas peneliti menggunakan dua rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap DP pesanan gerabah kundi di Desa Gombang Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap posisi DP (*down payment*) menjadi milik penjual ketika terjadi pembatalan dalam transaksi pesanan di Desa Gombang Kecamatan slahung Kabupaten Ponorogo?

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan *kualitatif*, dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap data kependudukan. Kemudian teknik pengolahan kata itu terdapat di teori pesanan, selanjutnya terjun langsung di lapangan kemudian dapat ditarik kesimpulan dari analisa penulis selanjutnya dianalisis secara hukum Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Transaksi pesanan gerabah kundi tidak sesuai dengan hukum Islam dan batal dikarenakan apabila melakukan dengan cara pesanan *salam* harus dibayar penuh dimuka tidak menggunakan DP. sedangkan apabila melakukan dengan cara pesanan *Istishna'* maka transaksi tersebut dibolehkan dengan adanya DP. Dengan adanya uang muka menjadikan rasa kepercayaan penjual. Sedangkan dalam transaksi pesanan uang muka itu menjadi diharamkan atau batal apabila saat transaksi pesanan berlangsung tidak adanya persyaratan uang muka diawal akad dan saat proses pembuatan penjual meminta uang muka kepada pembeli, lalu transaksi menjadi *Fasid* (rusak) apabila saat mengansur dalam transaksi pesanan dilakukan tidak teratur sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. (2) Pembatalan transaksi pesanan dengan uang muka menjadi hak milik penjual itu tidak sesuai dengan hukum Islam karena uang muka (DP) harus dikembalikan kepada pembeli kalau transaksi dibatalkan namun terdapat toleransi boleh menjadi hak milik penjual apabila pembeli merelakan uang muka (DP) menjadi milik penjual supaya tidak merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Wahyu Hildha Safitri
NIM : 210214216
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka (DP) Pesanan Gerabah Kundi (Studi Kasus Desa Gombang Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqāshah*.

Ponorogo, 22 November 2018

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**



Atik Abidah, M.S.I
NIP. 197605082000032001

**Menyetujui,
Pembimbing**

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Dr. Saifullah, M.Ag., is written over the text.

Dr. Saifullah, M.Ag.
NIP. 196208121993031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Wahyu Hildha Safitri
NIM : 210214216
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka (DP)
Pesanan Gerabah Kundi (Studi Kasus Desa Gombang
Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang *Munaqāshah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 7 Desember 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 14 Desember 2018

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. ()
2. Penguji 1 : Drs. Miftahul Huda, M.Ag. ()
3. Penguji 2 : Dr. Saifullah, M.Ag. ()

Ponorogo, 14 Desember 2018

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.

NIP. 196807051999031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya diciptakan dengan berbagai sifat yang dimilikinya. Di antara sifat tersebut adalah sifat ketergantungan dengan komunitasnya. Sifat ini muncul karena memang manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri tanpa peran dan bantuan orang lain. Karena itu, Allah SWT memberikan naluri kepada manusia untuk mengadakan hubungan-hubungan seperti: berdagang, sewa-menyewa, pinjam meminjam dan sebagainya. Terkait dengan hal tersebut, syari'at Islam mengatur adanya hubungan, baik itu hubungan antara hamba dengan Tuhannya maupun hubungan antara makhluk dengan sesamanya, dalam aspek pergaulan, sosial, politik, ekonomi, perdata, pidana dan sebagainya.¹

Islam mengatur secara jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kegiatan bisnis, seperti halnya praktik bisnis yang diharamkan dalam Islam dalam bentuk penipuan produk barang dan atau jasa. Pada hakikatnya Islam tidak membiarkan suatu kegiatan distribusi dan produksi barang atau jasa yang tidak memberikan informasi tentang barang dan jasa secara jujur dan transparan.²

¹ Hamzah Ya'kub, *Kode Etika Dagang Menurut Islam* (Bandung: CV. Diponegoro, 1999) 31.

² Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 134.

Maka pada dasarnya manusia dalam kegiatan jual beli itu harus berdasarkan muamalah satu dengan yang lain. Muamalah disini berarti menaati aturan-aturan hukum (Allah SWT) yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniawian atau urusan yang berkaitan urusan duniawi dan sosial masyarakat sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak diakhirat.³

Masalah muamalah senantiasa berkembang dalam kehidupan masyarakat, tetapi dalam perkembangannya perlu sekali adanya perhatian dan pengawasan, agar tidak menimbulkan kesulitan, ketidakadilan, pemaksaan dari pihak-pihak tertentu, dengan begitu prinsip-prinsip muamalah dapat dijalankan.

Dalam Islam, muamalah sendiri meliputi cakupan yang sangat luas, yang terpenting dalam muamalah tersebut tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, sehingga kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, akan terjadi suatu kehidupan yang teratur dan menjadi ajang silaturahmi yang erat. Agar hak masing-masing tidak sia-sia dan guna menjaga kemaslahatan umat, maka semuanya dapat berjalan dengan lancar dan teratur.⁴

Untuk menghindari hal itu, orang yang berkecimpung dalam dunia usaha berkewajiban mengetahui sah atau tidaknya jual beli yang dilakukannya.⁵ Perdagangan merupakan salah satu aspek kehidupan yang

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 15.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 62.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid XII, Terj. Kamaluddin A. Marzuki* (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), 46.

bersifat horizontal dengan sendirinya berarti ibadah karena memberikan kemudahan kepada orang yang membutuhkan.⁶

Jual beli merupakan media yang paling mudah untuk mendapatkan sesuatu baik yang berupa barang maupun jasa, seseorang bisa menukarkan uangnya dengan barang atau jasa yang dibutuhkan kepada penjual. tentu saja dengan nilai yang telah disepakati kedua belah pihak. Konsep jual beli sebagai satu bentuk kerjasama dalam sistem perekonomian Islam sangat menarik bila konsep ini dijadikan sebagai alat untuk memotret sistem perekonomian apalagi disini diinovasi dengan perkembangan zaman yang modern dimana jual beli dilakukan dengan pesanan.

Bai' salam adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli (*muslam*) dengan penjual (*muslam ilaih*). Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad sedangkan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh.⁷ Akad salam transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh⁸

Namun dengan perkembangan teknologi jual beli semakin mudah dan dapat di jangkau penjual mempromosikan gerabah kundinya itu di media masa dimana penjual mengungkapkan jual beli ini bisa dilakukan langsung dan melalui pesanan. Apabila pembeli ingin membeli gerabah kundi langsung dapat datang langsung ke pengusahanya namun dengan gerabah kundi yang

⁶ Bukhari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam* (Bandung: CV Alfabeta, 1994), cet 2, 75.

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 129.

⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 49.

seadannya maksudnya disini sudah jadi dengan waktu yang lama dan bermacam-macam juga dengan harga yang normal. Apabila pembeli berkeinginan dengan transaksi pesanan itu tidak masalah yang terpenting pembeli minta dengan jelas gerabah kundinya yang seperti apa dan apa saja yang ingin dibuat namun apabila dengan transaksi pesanan penjual meminta uang muka (DP) untuk kebutuhan bahan bakunya juga meminta tenggang waktu pembuatan gerabah tersebut sedangkan dengan harga gerabahnya itu bisa dibilang lebih mahal dari pada harga norma apabila jual beli dilakukan langsung.⁹

Panjar (DP) dalam bahasa Arab adalah *al-'urbūn* . Kata ini memiliki persamaan kata (sinonim) *al-urbān* , *al-urbān* dan *al-'urbūn*. Secara bahasa artinya, kata jadi transaksi dalam jual beli.¹⁰ Gambaran bentuk jual beli ini yaitu, sejumlah uang yang dibayarkan di muka oleh seorang pembeli barang kepada penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka uang yang dibayarkan di muka menjadi milik penjual.¹¹ dan barang yang tidak jadi di beli dikembalikan kepada pihak penjual.

Pokok permasalahan dalam transaksi jual beli pesanan dengan menggunakan uang muka disini. Menurut teori yang telah peneliti pahami bahwasanya kalau jual beli ini menggunakan secara pesanan maka tidak perlu menggunakan uang muka karena jual beli pesanan ini harus membayar lunas diawal akad pembayaran dan memberikan waktu pembuatan gerabah

⁹ Tukiyeem, *Hasil Wawancara*, 25 Juli 2018.

¹⁰ Al Fairuz Abadi, *Al Qamus Al - Muhith* , Cet Ke5 (Muassasah: Al Risalah, 1416 H), 68.

¹¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* 43.

kundinya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut. Dan apabila dikatakan sebagai uang muka itu sendiri di lakukan pembayaran sebagian dari harga jual barang tersebut. Dan apabila uang muka (DP) sudah ditangan penjual maka tidak dapat diminta kembali oleh pihak pembeli.¹²

Sedangkan dalam transaksi pesanan ini akankah menjadi batal apabila barang tidak jadi dibeli dan dikembalikan sedangkan dalam persyaratan dari penjual uang muka (DP) ini menjadi hak milik penjual tidak dikembalikan kepada pihak pembeli. Supaya penjual juga mendapatkan keuntungan atas barang yang tidak bisa terjual oleh pihak pembeli gerabah kundi tersebut atas modal pembuatan gerabah kundi.

Akhirnya dari permasalahan yang terjadi pada transaksi jual beli antara penjual dan pembeli gerabah kundi tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa terjadi permasalahan dari transaksi pesanan ini menggunakan uang muka (DP) dalam proses transaksinya dan terhadap pembatalan dalam transaksi jual beli pesanan ini sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

Masalah tersebut sudah sering terjadi pada kalangan pengusaha gerabah kundi yang sekarang masih berkembang di Desa Gombang Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, maka peneliti menganggap hal ini sangat penting sekali untuk dibahas agar menambah pemahaman kepada kita tentang jual beli dengan cara pesanan dengan menggunakan uang muka dalam

¹²Toiran, Hasil Wawancara, 24 Agustus 2018.

hal pembayarannya, yang sesuai dengan teori dan di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari mengenai upaya yang dilakukan kedua belah pihak sudah benar atau belum sesuai dengan syariat Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diambil beberapa rumusan masalah yaitu diantaranya:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap DP pesanan gerabah kundi di Desa Gombang Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap posisi DP (*down payment*) menjadi milik penjual ketika terjadi pembatalan transaksi pesanan di Desa Gombang Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan atau mendiskripsikan secara jelas dan pasti terhadap transaksi pesanan yang dilakukan dengan adanya uang muka (DP) gerabah kundi di Desa Gombang Kecamatan slahung Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan atau mendiskripsikan secara detail posisi uang muka DP menjadi milik penjual ketika terjadi pembatalan yang dilakukan dengan cara pesanan di Desa Gombang Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin diperoleh dari penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat ilmiah (teoritis)

Dengan penelitian ini, diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin ilmu bagi para penjual dan pembeli gerabah kundi yang dilakukan dengan pesanan sesuai dengan teori syariat Islam dihubungkan dengan praktek jual beli dilapangan sesuai dengan realita jual beli gerabah kundi di Desa Gombang Kecamatan slahung Kabupaten Ponorogo.

2. Manfaat terapan (Praktik)

- a. Dalam penelitian ini, harapan penelitian yaitu untuk memberikan kontribusi secara praktis bagi ilmu pengetahuan dan kemudian sebagai pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.
- b. Untuk mengetahui apakah kebiasaan masyarakat khususnya transaksi pesanan sudah sesuai dengan syariat Islam.
- c. Untuk mengetahui bagaimana posisi uang muka (DP) yang menjadi milik penjual ketika terjadi pembatalan yang dilakukan secara pesanan.
- d. Untuk menjadi pelajaran yang bersifat hati-hati dalam transaksi jual beli apapun khususnya secara pesanan yang sesuai dengan syariat Islam.

E. Telaah Pustaka

Dalam pengkajian pustaka penulis telah mengadakan review literatur skripsi terdahulu, diantaranya adalah:

Pertama, pada tahun 2017, Skripsi yang ditulis oleh Tria Kumala dengan judul skripsi “Perkembangan Gerabah Tradisional di Pekunden, Pelutan, Pemasang, Jawa Tengah”. Kesimpulan permasalahan yang muncul Benawa diyakini sebagai tokoh utama yang menyebarkan pembuatan gerabah di kampung Pekunden. Perkembangan produk gerabah Pekunden dapat dilihat pada bentuk dan motifnya, tetapi gerabah Pekunden ini belum memiliki ciri khas motif yang dapat dikatakan sebagai penciri utama produk gerabah Pekunden. Gerabah Pekunden mengalami masa kejayaan pada tahun 1997-2006 dengan larisnya produk pot bunga. Setelah tahun 2007 gerabah Pekunden mengalami penurunan penjualan yang dapat dilihat dari minimnya pengetahuan mengenai trend desain, minimnya inovasi teknologi, serta tidak adanya regenerasi sebagai perajin gerabah.¹³

Kedua, pada tahun 2016, Skripsi yang ditulis oleh Rizky Sanjaya Putra dengan judul skripsi “Analisis Kelayakan Usaha Gerabah Anggota Koperasi Kasongan Usaha Bersama (KUB)”. Kesimpulan permasalahan yang muncul akibat dari gempa bumi di Yogyakarta dan sekitarnya masyarakat membentuk koperasi yang di dalamnya ikut berdampak pada matinya usaha gerabah. Hal ini juga berdampak pada menurunnya penghasilan dan pendapatan masyarakat. Dampak dari gempa tersebut adalah banyak warga

¹³Tria Kumala, “Perkembangan Gerabah Tradisional di Pekunden, Pelutan, Pemasang, Jawa Tengah” . *Skripsi* (Yogyakarta: Institut Seni Indonesia Yogyakarta).

yang kesulitan untuk memperoleh modal untuk memulai lagi usahanya sebagai pengrajin gerabah. Hal itu yang kemudian mempengaruhi warga melakukan hutang modal untuk memulai kembali usahanya kepada pihak luar yang sering kali memberikan bunga yang sangat besar yang tentunya makin memberatkan tanggungjawab masyarakat terhadap kesejahteraan keluarga. Dari banyaknya warga yang kesulitan untuk memperoleh modal untuk memulai lagi usahanya sebagai pengrajin gerabah, kemudian para pengrajin gerabah kasongan membentuk sebuah kelompok usaha bersama yang dibantu sebuah LSM internasional yang datang ke desa kasongan yaitu Relief International. LSM tersebut mempunyai tujuan untuk memulihkan perekonomian yang saat itu sempat menurun dikarenakan banyak pengrajin yang kehilangan rumah, tempat produksi dan alat-alat untuk produksi rusak akibat gempa. Meski usaha gerabah kasongan mengalami penurunan hampir 50% karena bencana tersebut, perlahan-lahan mulai bangkit kembali. Produksi kerajinan gerabah Kasongan sebagian besar sudah diekspor.¹⁴

Meskipun kedua penelitian ini membahas tentang jual beli gerabah namun disini terdapat perbedaan terhadap obyek barang kurangnya inovasi dan kreatifitas terhadap barang yang diperjualbelikan dan terkait dengan kurangnya modal untuk pembuatan gerabah setelah paska kejadian bencana alam, namun secara fokusnya penelitian ini terhadap jual beli gerabah kundi dengan cara pesanan untuk membangun motivasi, inovasi dan kreatifitas yang baru dalam rangka meningkatkan minat masyarakat terhadap barang-barang

¹⁴ Rizky sanjaya Putra, "Analisis Kelayakan Usaha Gerabah Anggota Koperasi Kasongan Usaha Bersama (KUB)" Skripsi (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta).

yang dibuat secara tradisional yaitu terbuat dari tanah liat dan pasir bata merah sebagai perwarna alami. Walaupun penjualan dilakukan dengan modern namun masih menonjolkan keunikan yang tradisional terhadap gerabah kundi dan tidak terhambat dengan modal karena penjualan dilakukan dengan pesanan karena ada uang muka (DP) dari pembeli gerabah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti harus terjun langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisa, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan.¹⁵ Dengan kata lain penelitian di lapangan ini bertujuan untuk memecahkan masalah praktik dalam kehidupan sehari-hari.¹⁶ peneliti mengambil jenis penelitian lapangan dimana penelitian dilakukan secara langsung melihat transaksi yang dilakukan antara pembeli dan penjual. dengan mewawancarai langsung dalam pengambilan data yang benar terjadi saat melakukan transaksi jual beli khususnya dengan pesanan.

2. Kehadiran Peneliti

Adapun dalam penelitian kali ini peneliti mengambil pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau dari orang-

¹⁵ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 38.

¹⁶ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2001), 6.

orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁷ Pendekatan kualitatif ini merupakan cara peneliti untuk memecahkan permasalahan dengan perbandingan melihat dari segi teori dan prakteknya yang ada di masyarakat itu sudah sesuai syariat atau belum.

Peneliti harus bisa mengamati transaksi itu secara detail. Dan peneliti hadir disaat terjadi transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli melihat langsung dengan seksama. Mengenai akadnya awal mula terjadi transaksi secara pesanan, berapa uang muka yang diberikan sampai batas waktu pembuatan juga pemberian barang yang telah dipesan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi dari sebuah penelitian atau tempat dimana penelitian itu dilakukan.¹⁸ Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Gombang Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yang hingga saat ini masih melakukan transaksi jual beli dengan pesanan menggunakan uang muka (DP). Dan di sana sudah terkenal dengan desa gearabah kundi. Karena disana pembuatannya dilakukan secara turun-temurun.

4. Sumber Data

Sumber data yang diambil oleh peneliti dengan cara wawancara kepada pemilik perusahaan gerabah kundi di Desa Gombang Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo untuk mendapatkan keterangan yang

¹⁷ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 1.

¹⁸ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 128.

benar-benar terjadi. Sebagai data primer yaitu yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.¹⁹

Sumber data yang diambil peneliti dengan cara mewawancarai kepada pembeli gerabah kundi untuk mendapatkan informasi atau keterangan-keterangan yang benar-benar terjadi di saat transaksi itu berlangsung. Sebagai data primer yaitu yang langsung diperoleh dari sumber data kedua di lokasi penelitian atau objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah sebuah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai.²⁰

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancarai.²¹

Wawancara kepada kedua belah pihak antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi pesanan dengan uang muka atau

¹⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2017), 132.

²⁰ Heru Irianto dan Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 108.

²¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 105.

DP ini apakah dalam prakteknya sudah sesuai dengan rukun dan syarat atau belum. Di sini peneliti mewawancarai secara detail terhadap masalah yang diajukan untuk pembuatan skripsi. Permasalahan apa saja yang ada didalamnya apakah sudah sah transaksinya atau belum sesuai syari'at Islam. Jadi peneliti membandingkan antara teori dan lapangan itu sesuai atau belum oleh karena itu peneliti beranggapan dengan adanya wawancara bisa mengetahui permasalahan tersebut antara penjual dan pembeli dalam bertransaksi.

b. Observasi

Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, tujuan dan perasaan.²² Suatu teknik atau penggalian data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti.

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan yang pertama menanyakan oleh pihak penjual tentang transaksi jual beli secara pesanan selanjutnya yang kedua peneliti melakukan observasi terhadap pembeli gerabah pada saat itu kebetulan telah terjadi transaksi pesanan oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli sehingga peneliti dapat melihat langsung mengamati ke lapangan dari proses awal pemesanan, adanya uang

²² M. Djunaidi Ghong dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 165.

muka, tenggang waktu pembuatan gerabah sampai gerabah kundi jadi dan diberikan oleh pihak pembeli.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan buku, perekaman dan sebagainya. Dalam hal ini supaya peneliti mempunyai bukti yang akurat dan nyata dengan adanya foto-foto juga hasil catatan yang ditulis oleh peneliti. Dan memperoleh data-data dari dokumen dan lain-lain.²³

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.²⁴ Dalam hal ini peneliti mendapatkan dokumentasi dalam hal data-data yang jumlah penduduk yang ada di Desa Gombang dan transkrip wawancara kepada pihak yang mengetahui kenapa Desa Gombang ini sudah terkenal menjadi Desa gerabah kundi yang diceritakan secara detail kepada pihak peneliti.

6. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif ini, metode yang digunakan dalam menganalisa data adalah metode interaktif yang ditulis sebagai berikut:

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 326.

²⁴ Basrowi dan Suawandi, *Memahami penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 160.

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data) adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.²⁵
- b. *Data Display* (Penyajian data) merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan.²⁶ Penyajian data ini supaya yang membaca paham tentang permasalahan yang telah di jabarkan oleh pihak peneliti. Supaya fokus pada masalah yang ada dan dapat memahami permasalahan dengan tepat.
- c. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan) kesimpulan awal yang tidak ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, disukung oleh buti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data,maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁷ Penarikan kesimpulan ini supaya pembaca dapaat

²⁵ Ibid, 247.

²⁶ Eko Budiarto, *Biostatistika Untuk Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat* (Jakarta: EGC, 2002), 41.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta,2015), 252.

memahami permasalahan yang peneliti lakukan dengan menggunakan data yang valid dan konsisten.

7. Pengecekan keabsahan data

Keabsahan data merupakan konsep yang penting yang dipengaruhi dari konsep keshahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas). Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan deduktif yaitu berfikir yang diawali dengan teori-teori dan ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya menarik kesimpulan secara khusus. Teknik yang digunakan penulis untuk pengecekan keabsahan data yang ditemukan menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut.²⁸

8. Tahapan-tahapan penelitian

Tahapan-tahapan penelitian yang peneliti sajikan ini sudah dilakukan sesuai dengan kegiatan penyusunan skripsi mulai dari awal hingga akhir. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut sudah disusun sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan (minggu pertama)
 - 1) Memilih tempat penelitian.
 - 2) Melihat keadaan lapangan.
 - 3) Memilih dan memanfaatkan lokasi.

²⁸ Nasution, S, *Metode Penelitian Naturalistic-Kualitatif* (Bandung: Tamt, 1996), 27.

- b. Terjun lapangan (minggu kedua dan ketiga)
 - 1) Memahami dan mendiskripsikan lapangan.
 - 2) Aktif dalam pengumpulan data.
- c. Pengolahan data (minggu keempat dan kelima)
 - 1) Penulis menganalisis data serta mengambil kesimpulan.
 - 2) Penulis melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara perpanjang pengamatan seperti kembali ke lapangan untuk wawancara kembali dengan narasumber selaku sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Peneliti kembali lagi untuk menyempurnakan data transkrip wawancara oleh pihak pembeli dimana dalam penelitian yang dilakukan di awal itu peneliti masih mewawancarai pihak penjual dari pengusaha gerabah kundi sedangkan pihak pembeli pada saat itu peneliti belum menjumpai dan belum melakukan wawancara. Dan disaat peneliti kembali melanjutkan penelitiannya pada saat itu terjadi transaksi jual beli pesanan dengan menggunakan uang muka (DP) oleh sebab itu peneliti bisa terjun langsung di lapangan melihat proses transaksinya.
- d. Pengolahan data (minggu keenam sampai selesai)
 - 1) Pelaporan hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi.

Yakni dalam sumber, metode, penyidik dan teori dijelaskan bahwa dalam penelitian ini peneliti juga meneliti secara umum tentang jual beli gerabah kundi di Desa Gombang

Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan uang muka (DP) pesanan. Dari itu semua sudah dapat ditarik kesimpulan tentang ada tidaknya penyimpangan yang dilakukan dalam transaksi jual beli gerabah menggunakan uang muka (DP) secara pesanan gerabah kundi di Desa Gombang Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah dan memberikan gambaran terhadap maksud yang terkandung dalam skripsi ini, untuk memudahkan penyusunan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab yang dilengkapi dengan pembahasan-pembahasan. Penulisan skripsi ini diawali dari halaman judul, halaman persetujuan, nota pembimbing, halaman motto, abstrak, kata pengantar dan daftar isi. Untuk menjawab permasalahan secara sistematis dan dapat menghasilkan temuan yang bersifat teoritis maupun praktis, maka ini dikerangkaan secara sistematis sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan, pada bagian ini berisi tentang Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Kajian pustaka, Metode penelitian dan Sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, merupakan uraian yang berkaitan dengan landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisa data penelitian yang terkumpul. Adapun isi dari landasan teori ini adalah uraian tentang pengertian jual beli salam secara umum, dasar hukum salam, rukun dan syarat jual beli salam,

pendapat ulama tentang salam, jenis akad salam, perbedaan antara salam dan istishna', hikmah disyari'atkan salam, pembatalan akad pesanan, pengertian uang muka (DP), hukum uang muka (DP) menurut madzhab, rukun dan syarat uang muka, bentuk jual beli panjar, tujuan jual beli uang muka, pendapat ulama zaman ini tentang uang muka (DP) dan lain sebagainya.

Bab *Ketiga*, berisi tentang data hasil penelitian, yaitu bagaimana tentang transaksi gerabah kundi secara pesanan (Salam) dengan uang muka DP di Desa Gombang, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo. Di dalamnya membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian meliputi keadaan geografis Kecamatan tersebut, keadaan ekonomi serta adat kebiasaan dan juga kehidupan beragama. Selain itu juga membahas proses transaksinya jual beli pesanan dengan uang muka (DP) juga membahas prakteknya pesanan dengan menggunakan uang muka (DP).

Bab *Keempat*, berisi tentang penulis akan membahas dan menganalisis tentang transaksi jual beli gearabah kundi dengan pesanan itu dalam teori dan prakteknya sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum yang diperjualbelikan di Desa Gombang Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dan juga analisa terhadap teori pendapat ulama madzhab tentang uang muka (DP) diperbolehkan atau tidak dalam transaksi dengan cara pesanan.

Bab *Kelima* merupakan penutup yang mempermudah pembaca dalam mengambil intisari dari skripsi. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP UANG MUKA (DP) AS-SALAM DALAM ISLAM

A. KONSEP SALAM

1. Pengertian *Ba'i Salam*

Ba'i salam adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli (*muslim*) dengan penjual (*muslim ilaih*). Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad sedangkan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh.¹ Akad salam transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh²

As-salam (Pesanan) adalah menjual sesuatu yang tidak terlihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat, barang itu ada di dalam pengakuan (tanggungan) penjual.³ Salam sinonim dengan *salaf*. dikatakan *aslama ats-tsauba lil khiyath*, artinya memberikan atau menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan *salam* karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Akad *salam* sah dengan cara kontan (dalam penyerahan barang pesanan) dan juga cara tempo jika akad tersebut dimutlakkan, maka status akadnya menjadi kontan menurut pendapat yang shahih.⁴

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 129.

² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 49.

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru, 1992), 276.

⁴ Hufaf Ibry, *Studi Fiqih Islam Versi Pesantren* (Surabaya: Al-Miftah, 2008), 390.

Dikatakan *salaf* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangan. Salam termasuk kategori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya. Adapun *salam* secara terminologis adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi.⁵

As-salam dalam istilah fikih disebut juga *as-salaf*. Secara etimologi kedua kata memiliki makna yang sama, yaitu mendahulukan pembayaran dan mengakhirinya barang. Secara terminologis, salam adalah menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu sedangkan barang diserahkan dikemudian hari.⁶

Kata *Salam* dan *salaf* menurut bahasanya mempunyai makna satu yaitu pesanan. Menurut pengertian syara', salam ialah menjual sesuatu (barang) yang telah ditetapkan dengan sifat dalam suatu tanggungan.⁷ Seperti yang telah ditulis Nahihul Ibad Elhas menurut Syeikh Muhammad Ibn Qasim al- Gazziiy ada kesamaan arti (sinonim antara kata *As-Salam* dan *Al-Salaf*. Tetapi pada dasarnya dua kata tersebut tidak sepenuhnya sama, terutama dalam aspek penggunaan asal usulnya.

Seperti yang telah di tulis Nahihul Ibad Elhas menurut Syeikh Ibrahim al-Baijuriy menjelaskan bahwa *Al-Salaf* biasa digunakan oleh

⁵ Miftakhul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 137.

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 143.

⁷ Imron Abu Umar, "*Fathul Qorib Al-Mujiib*" (Kudus: Menara Kudus, 1983), 240.

penduduk Iraq, sedangkan masyarakat Hijaz cenderung menggunakan kata *As-Salam* yang secara leksial berarti “menerima” dan “tunduk” serta lebih dikenal luas dari pada kata *Al-Salaf* yang berarti “meninggalkan”.

Tetapi perbedaan penggunaan seperti di atas tidak menjadi fokus bahasan Syeikh Muhammad Ibn Qasim al-Gazziy dalam akad ini. Beliau hanya memberikan definisinya saja yakni bahwa *As-Salam* adalah akad jual beli barang yang telah spesifikasinya dan berada dalam tanggungan (tidak ada di tempat akad).⁸ Seperti yang telah di tuliskan oleh Abdul Mannan terdapat perbedaan di antara ulama dengan uraian berikut:

1. Menurut Imam Hanafi salam adalah akad jual beli barang (dagangan) yang belum tersedia pada saat transaksi, sedangkan uang yang digunakan untuk membeli diserahkan terlebih dahulu kepada pihak penjual.⁹
2. Menurut Imam Maliki salam adalah akad jual beli dimana uangnya (alat pembayarannya) diserahkan terlebih dahulu kepada pihak penjual sebelum barang dagangan tersedia untuk melaksanakan tanggung jawabnya.
3. Menurut Imam Syafi'i salam adalah akad jual beli sebuah barang dagangan dengan menyebutkan beberapa sifat (kriteria) suatu barang yang masih menjadi tanggungan pihak penjual.¹⁰

⁸ Nashihul Ibad Elhas, *Produk Standar Ekonomi Syariah dalam Kilas Sejarah Telaah Kitab Fathul-Qarib Al-Mujib tentang Konsep Bisnis Syariah* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2013), 35.

⁹ Abdul Mannan, *Fiqh Lintas Madzhab Vol.06 Muamalah Hanafi Maliki Syafi'i Hambali* (Kediri: All Rights Reserve, 2013), 123

¹⁰ Ibid., 124-125

4. Menurut Imam Hambali salam adalah akad jual beli sebuah barang pesanan yang layak (sah) diperjual belikan, dengan cara pihak pembeli memberikan beberapa sifat (kriteria) barang tersebut yang nantinya akan menjadi tanggungan pihak penjual sampai batas waktu yang telah disepakati bersama.¹¹

2. Dasar Hukum *Ba'i Salam*

Salam boleh dilakukan berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Ijma':

- 1) Dari dalil Al-Qur'an adalah firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَايِنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya”. (QS. Al-Baqarah ayat 282).¹²

- 2) Kesepakatan ulama (ijma') akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa, semua ahli ilmu (ulama) telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan semua urusan manusia.¹³
- 3) Kebolehan akad *salam* didasarkan pada *rukkhsah* (keringanan) guna memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi jika memenuhi semua syarat-syarat.¹⁴

¹¹ Ibid., 126

¹² Depak RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2:282.

¹³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* 131.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Darul Fikir, 2011), 257.

3. Rukun dan Syarat *Ba'i Salam*

Rukun dan syarat salam pada dasarnya sama dengan jual beli, yakni ijab dan qabul menurut Hanafiyah, sedangkan menurut ulama selain Hanafiyah rukun dan akad salam ada tiga yaitu *mūslam* dan *mūslam ilaih* (pemesan dan penjual), *ra'sul mal, salam, mūslam fih* (harga pokok dan barang pesanan), *shiqat* (ijab dan qobul). Pada jual beli *salam*, disamping harus memenuhi syarat-syarat jual beli biasa, seperti para pihak yang melakukan akad cakap tindak hukum, barang yang dijual belikan merupakan barang yang halal, ada secara hakiki dan dapat diserahterimakan. Supaya akad *Salam* menjadi sah maka, para ulama harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁵

- a. Pelaksanaan jual beli dengan sistem pesanan atau inden memuat rukun sebagai berikut:
 - 1) *Musalim* artinya pemesan.
 - 2) *Musalim Ilaih* artinya orang yang dipesankan
 - 3) *Ra'sul Mal* yaitu harga (tsaman) dan muslim Fiq yang harus dibayar dimuka oleh pihak muslim. Uang pembayaran (pokok) tunai.
 - 4) *Sighat* artinya ijab dan qabul dari si pemesan dan orang yang menerima pesanan dengan lafal yang menunjukkan salam.¹⁶
 - 5) *Musalim Fih* artinya Barang yang dipesan.

¹⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 95-96.

¹⁶ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalah, Munakahat, Jinayat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 64.

- b. Sementara syarat jual beli dengan sistem pesanan sebagai berikut:
- 1) Pembayaran dilakukan dengan kontan, dengan emas, atau perak atau logam-logam agar hal-hal ribawi tidak diperjualbelikan dengan sejenisnya secara tunda.
 - 2) Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas, misalnya dengan menyebut jenisnya dan ukurannya agar tidak menjadi konflik antara muslim dengan saudaranya yang menyebabkan dendam dan permusuhan di antar keduanya.
 - 3) Waktu penyerahan komoditi harus ditentukan, misalnya setengah bulan akan yang akan datang atau lebih.
 - 4) Penyerahan uang dilakukan disatu majelis.¹⁷
 - 5) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya.
 - 6) Barangnya menjadi hutang atas penjual.
 - 7) Barang diserahkan kemudian (waktu tunda), bila barang diserahkan pada waktu akad, akad salam tidak sah karena tidaklah dinamakan nama salam bila barang diserahkan pada waktu akad, demikianlah pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Namun pendapat ulama Syafi'iyah membolehkan penyerahan barang pada waktu akad.
 - 8) Akad bersifat tetap, tidak ada khiyar syarat bagi kedua belah pihak atau salah seorang dari keduanya.
 - 9) Tidak menimbulkan *riba fadhal*.¹⁸

¹⁷ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 126-127.

Semua ahli hukum islam berpendapat sama bahwa akad *salam* akan menjadi tidak sah jika sembilan syarat di atas tidak sepenuhnya dipatuhi, sebab mereka bersandar pada hadits yang menyatakan:

Artinya: “Barang siapa melakukan akad salam, dia harus menjalankan salam sesuai dengan ukuran yang ditentukan, berat yang ditentukan, dan tanggal penyerahan barang yang ditentukan”.

Namun demikian, seperti yang telah di tulis oleh Ascarya di dalam bukunya terdapat juga syarat-syarat lain yang menjadi titik perbedaan antar mazhab. Syarat-syarat tersebut antara lain (Usmani, 1999) sebagai berikut:

- a) Menurut mazhab Hanafi, komoditas yang akan dijual dengan akad salam tetap tersedia di pasar semenjak akad efektif sampai saat penyerahan. Jika komoditas tersebut tidak tersedia di pasar pada saat akad efektif, salam tidak dapat dilakukan meskipun di perkirakan komoditas tersebut akan tersedia di pasar pada saat penyerahan, namun ketiga mazhab yang lain (Syafi’i, Malik dan Hambali) berpendapat bahwa kesediaan komoditas pada saat akad efektif bukan merupakan syarat sahnya akad salam. Yang penting bahwa komoditas tersebut tersedia pada saat penyerahan. Pendapat ini dapat diterapkan untuk kondisi sekarang.
- b) Menurut mazhab Hanafi dan Hambali waktu penyerahan minimal satu bulan dari tanggal efektif , jika saat waktu penyerahan di tetapkan kurang dari satu bulan, maka akad *salam* tidak sah. Mereka berargumen

¹⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya* 97.

bahwasanya *salam* di perbolehkan untuk memenuhi kebutuhan petani dan pedagang kecil sehingga kepada mereka seharusnya diberi kesempatan yang cukup untuk mendapatkan komoditas di maksud.

- c) Imam Malik mendukung pendapat bahwa harus terdapat jangka waktu minimum tertentu dalam akad *salam*.¹⁹ Namun beliau berpendapat bahwa jangka waktunya tidak kurang dari 15 hari karena harga di pasar dapat berubah dalam semalam.

4. Pendapat Ulama tentang Pesanan (*As-Salam*)

Menurut *ittifaq* jual beli dengan pesanan (*salam*) boleh dilakukan dengan 6 syarat: jenis, sifat, kadar dan waktunya diketahui jelas. Juga uang persekot dan tempat penyerahan barangnya termasuk biaya pengantarannya jika ada. Pesanan ini bisa dilakukan atas semua barang yang bisa di takar dan di timbang, yang bisa dijelaskan sifat-sifatnya juga berlaku atas barang-barang yang bisa dihitung, yang tidak mudah musnah (tahan lama) seperti telur, kelapa dan badam. Seperti yang telah di tuliskan oleh Ach Khudori Soleh dalam bukunya terjadi perbedaan pendapat dari para ulama yaitu sebagai berikut:

1. Memesan barang-barang yang tidak tahan lama.
 - a) Menurut Abu Hanifah: boleh saja transaksi *salam* (pesanan) atas barang-barang yang tidak tahan lama seperti buah delima dan semangka tanpa timbangan atau hitungan.

¹⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 93-94.

- b) Menurut Imam Malik: akad pesanan boleh dilakukan atas semua bentuk barang tahan lama atau tidak dengan atau tanpa dasar hitungan, timbangan atau tidak.
- c) Menurut Imam Ahmad: akad pesanan bisa dilakukan atas semua bentuk barang tahan lama atau tidak dengan atau tanpa dasar timbangan. Sesuatu yang bisa dihitung harus dipesan atas dasar hitungan (bilangan) begitu pula sebaliknya.

2. Memesan binatang.

- a) Menurut Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan Jumhur Sahabat dan Tabi'in: akad pesanan boleh dilakukan atas binatang, budak, hewan piaraan dan burung selain budak perempuan yang bisa menggunakan pemesan.
- b) Menurut Abu Hanifah: binatang tidak boleh dipesan karena ada kemungkinan mati, hilang dan meninggal sehingga sulit mencari ganti rugi yang sepadan ketika akan diserahkan dan masuk batas tempo penyerahan²⁰

3. Memesan daging.

- a) Menurut Imam Malik, Syafi'i, Ahmad: boleh saja melakukan transaksi *salam* (pesanan) daging. Ini supaya orang kebanyakan yang sangat mengharapkan makan daging.
- b) Menurut Abu Hanifah: tidak boleh memesan daging. Ini untuk orang tertentu yang menghindarkan diri dari makanan daging.

²⁰ Ach Khudori Soleh, *Fiqh Kontektual (Perspektif Sufi-Falsafi)* (Jakarta: PT. Pertja, 1999), 37.

4. Memesan roti.

- a) Menurut Abu Hanifah dan Syafi'i: tidak boleh memesan roti. Karena untuk orang-orang *wirai* yang menjaga diri dari makanan-makanan yang tidak jelas cara memasaknya.
- b) Menurut Imam Malik: akad pesanan berlaku atas segala masakan yang dimasak dengan api, termasuk roti. Ini untuk orang-orang kebanyakan membutuhkan roti. Misalnya untuk suguhan tama.

5. Memesan sesuatu yang belum ada saat transaksi.

- a) Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad: akad pesanan hanya berlaku atas barang-barang yang sudah ada saat transaksi. Ini untuk orang kebanyakan yang sangat membutuhkan dan tidak sabar menunggu lama.
- b) Menurut Abu Hanifah: akad pesanan berlaku atas barang yang belum ada saat transaksi, karena apa yang disebut pesan *salam* adalah mengharapkan sesuatu yang belum ada atau belum dibuatkan saat transaksi.²¹

6. Memesan barang langka.

- a) Menurut Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad: akad pesanan tidak boleh dilakukan atas barang-barang yang langka atau sulit mencarinya.

²¹ Ibid., 38.

b) Menurut Imam Malik: boleh saja memesan barang-barang yang sulit ditemukan jika hal tersebut memang sangat dibutuhkan dan disanggupi oleh pihak penerima pesanan.

7. Memesan barang-barang yang banyak.

a) Menurut Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad: orang yang melakukan transaksi salam (pesanan) tidak boleh memesan banyak barang. Ini demi member kemudahan dan keringanan pada pihak penerima pesanan.

b) Menurut Imam Malik: orang yang memesan boleh memesan berbagai macam barang.²²

5. Jenis Akad *As-Salam*

Adapun Jenis akad jual beli salam menurut Syariat Islam sebagai berikut:

- 1) *Salam* dapat didefinisikan sebagai transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan dikemudian hari.
- 2) *Salam parallel* yaitu melaksanakan dua transaksi salam yaitu antara pemesanan pembeli dan penjual serta antara penjual dengan pemasok (supplier) atau pihak ketiga lainnya. Hal ini terjadi ketika penjual tidak

²² Ibid., 39.

memiliki barang pesanan dan memesan pada pihak lain untuk penyediaan barang pesanan.²³

6. Hikmah Pensyari'atan Akad Salam

Kami telah mengatakan bahwa riba itu adalah praktek yang diharamkan dan kami pun telah menjelaskan hikmah pengharamannya. Namun begitu masih ada saja orang yang mengatakan “ Sesungguhnya riba di dalamnya terdapat manfaat yang besar bagi umat manusia karena terkadang seorang manusia membutuhkan sejumlah uang yang bisa menegakkan kehidupannya. Kami akan menjawab permasalahan ini dengan mengatakan “Sesungguhnya Allah SWT telah menjaga suatu perintah hingga ia tidak sampai kehilangan kemaslahatan yang manfaatnya akan kembali kepada umat secara keseluruhan. Allah SWT pun lalu mensyari'atkan akad salam dan memperbolehkan menggunakan akad transaksi salam ini.namun demikian tetap disertai dengan beberapa syarat khusus yang mencakup keuntungan dua belah pihak.

Disyaratkan modal disertakan di tempat terjadinya transaksi sebelum kedua pihak berpisah meninggalkan tempat itu.diantara syaratnya yang lain adalah tempo penyerahan itu diketahui. Ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya pertikaian dan masalah di kemudian hari. Di antaranya lagi barang itu telah diketahui kadarnya dengan timbangan. Di antaranya lagi adalah barang itu telah diperkirakan

²³ Mudaimullah Azza, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri, Lirboyo Press, 2013), 90.

penyerahan modalnya. Demikianlah syarat-syarat yang telah disebutkan dalam beberapa pembahasan detail bidang fiqih.

Jika yang terjadi seperti itu maka manfaat dapat ditemukan dari segenap segi. Allah SWT telah berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (QS. Al- Baqarah (2): 282).

Seperti yang telah di tuliskan oleh Erta Mahyudin Firdaus dan Mahfud Lukman Hakim dibukunya bahwasanya Ibnu Abbas ra berkata “Saya bersaksi bahwa kredit yang ditanggung dengan jaminan adalah akad yang halal. “Ya lalu membaca ayat diatas. Maha suci Allah yang Maha Bijaksana dimana Dia selalu Maha Mengetahui segala yang dilakukan oleh hamba-hambanya”.²⁴

7. Berakhirnya Akad Salam

Pada dasarnya pembatalan *salam* boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak. Berikut ini hal-hal yang bisa membatalkan akad salam:

- a) Harga barang pesanan harus sesuai dengan kesepakatan akad awal. Tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.
- b) Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum meliputi: jenis, kualitas, kuantitas dan lainnya. Dan barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara penjual

²⁴ Erta Mahyudin Firdaus dan Mahfud Lukman Hakim, *Hikmah di Balik Hukum Islam* (Jakarta: Mustaqim, 2003), 189-190.

dan pembeli. Jika barang pesanan saat dikirim salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya..

- c) Pembayaran harus dilakukan penuh saat dimuka awal transaksi pesanan.
- d) Jika penjual menyerahkan dengan kualitas bagus dan tinggi penjual tidak boleh meminta tambahan harga, sedangkan jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah maka penjual tidak boleh memberikan diskon harus sesuai kesepakatan awal.
- e) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan barang atau kualitasnya rendah dan pembeli tidak menerimanya maka ia memiliki tiga pilihan yaitu: pertama pembatalan transaksi dan meminta kembali uangnya. kedua menunggu sampai barang tersedia dan ketiga pembatalan transaksi.²⁵
- f) Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan dan tidak menerima tepat waktu.²⁶ Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad.
- g) Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad.²⁷
- h) mengalihkan salam sebelum menerima di sini tidak boleh menjual barang yang dibeli dengan cara pesanan kepada pemiliknya yang

²⁵ Mujiatun, *Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna* (Medan: Understanding Islamic Finance, 2013), 13.

²⁶ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dan Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), 142.

²⁷ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 185.

menanggung barang itu untuk orang lain dan tidak boleh digantikan karena belum diserahkan barang.²⁸

- i) pengguguran modal *salam* disini dapat dijelaskan tidak boleh menggugurkan modal *salam* itu sendiri dari kewajiban atau tanggungan pembeli tanpa kerelaannya.
- j) Jual beli *salam* dikatakan batal jika ada permintaan untuk membatalkannya kembali karena pengguguran mengandung pemberian hak ke pemilik secara suka rela (*tabarru'*) sehingga mengikat guna menghindari ke mudharatan akibat pemberian.²⁹
- k) Menyegeerahkan proses serah terima modal secara nyata dalam majelis akad sebelum kedua pihak yang melakukan akad sebelum kedua belah pihak yang melakukan akad berpisah, baik modal itu berbentuk barang tertentu (*'ain*) maupun barang tidak tertentu (*dain*). Jika kedua belah pihak yang melakukan akad berpisah sebelum penerimaan modal, maka akad *salam* tersebut menjadi tidak sah atau batal, karena tidak tercapai tujuan dari akad tersebut yaitu membantu untuk memberikan modal produksi. Jika modal tersebut merupakan barang tertentu (*'ain*) dan kedua pihak berpisah sebelum terjadi proses penerimaan barang, maka makna akad *salam* itu menjadi rusak.³⁰

²⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dan Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, 141.

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 260-262..

³⁰ *Ibid.*, 243.

8. Resiko Akad Salam

Ada beberapa resiko dalam *akad salam*, diantaranya:

- a) Resiko penyerahan: keterlambatan dalam penyerahan barang yang telah di pesan oleh pembeli.
- b) Resiko harga: harga komoditas bisa lebih rendah dari harga pasar atau harga yang tadinya diharapkan sesuai dengan harga pasar saat penyerahan.
- c) Kemungkinan pembatalan akad lebih awal: pembeli mungkin akan meminta mengembalikan uang dan menolak pemasok atas barang-barang
- d) Barang yang diserahkan tidak sesuai dengan pesanan, baik dalam kualitas maupun dalam kuantitas.³¹

B. KONSEP *ISTISHNA'*

1. Pengertian *Ba'i Istishna'*

Ba'i istishna' adalah akad jual beli antara pemesan (*mustashni'*) dengan penerima pesanan (*shani'*) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*). Spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah disepakati pada awal akad, sedangkan pada awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran

³¹ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia, 2009), 401.

dilakukan di muka, melalui cicilan, atau di tangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.³²

Istishna' menyerupai akad *salam*, karena ia termasuk *ba'i ma'dum* (jual beli barang yang tidak ada), juga karena barang yang dibuat melekat pada waktu akad pada tanggungan pembuat (shani') atau penjual. tetapi *istishna'* berbeda dengan *salam*, dalam hal tidak wajib pada *istishna'* untuk mempercepat pembayaran, tidak ada penjelasan jangka waktu pembuatan dan penyerahan, serta tidak adanya barang tersebut di pasaran.³³

Istishna' adalah jual beli di mana barang yang diperjualbelikan masih belum ada dan akan diserahkan secara tangguh sementara pembayarannya dilakukan secara berangsur, namun spesifikasi dan harga barang pesanan harus telah disepakati di awal akad.

Akad Istishna' ialah akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak ke-1 dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak ke-2, agar pihak ke-2 membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak ke-1 dengan harga yang telah disepakati antara keduanya.³⁴

³² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* 136.

³³ Ibid., 137

³⁴ Abu Azzam Al-Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pres, 2017),

2. Dasar Hukum *Ba'i Istishna'*

Akad *Istishna'* adalah akad yang halal dan didasarkan secara syariah di atas petunjuk Al-Qur'an, Al-Hadits dan Al-Ijma' dikalangan muslim.

1) Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba". (Q.S Al-Baqarah: 275)³⁵

2) Al-Hadits

حَدَّثَنَا أَحْسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ. حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ. حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ أَبِي عَوْفٍ الْأَمْزَنِيُّ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلِحَ حَرَمٌ حَلَالٌ أَوْ حَلٌّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمَا لِأَشْرَاطِ حَرَمٍ حَلَالًا أَوْ حَلِّ حَرَامًا. (رواه الترمذي)

Artinya: " Diceritakan Al-Hasan bin Ali Al-Khalal, diceritakan Abu Amir Al-Aqdi, diceritakan Kathir bin Abdullah bin Amr bin Abi Awf Al-Mazani, dari Bapakny, dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: perdamaian itu diperbolehkan sesama Muslim dengan baik, tetapi tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, pada prinsipnya orang Islam itu sesuai dengan syarat yang telah ditentukan, kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (HR. Tirmizi)³⁶

3) Al-Ijma'

Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara de-facto telah bersepakat merajut konsensus (ijma') bahwa *akad*

³⁵ Depak RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2: 275.

³⁶ Abu Azzam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* 219-220.

istishna' adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulama pun mengingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya.

3. Rukun dan Syarat *Ba'i Istishna'*

Adapun rukun yang harus dipenuhi yakni:

1. Pemesan (*mustashni*), adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Penjual atau pembuat (*shani*), pihak yang memasok barang pesanan.
2. Modal atau uang, ada pula yang menyebutkan harga (*thaman*).
3. Barang atau objek (*mashnu*). Sehingga objek yang menjadi akad ini semata-mata adalah benda atau barang-barang yang harus diadakan.
4. *Sighat* (ijab dan qabul)

Adapun syarat yang diajukan ulama untuk diperbolehkannya transaksi jual beli *Istishna'* adalah:

1. Adanya kejelasan jenis, macam, ukuran dan sifat barang karena ia merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya.
2. Merupakan barang biasa ditransaksikan atau berlaku dalam hubungan antara manusia.
3. Tidak boleh adanya penentuan jangka waktu, jika jangka waktu penyerahan barang ditetapkan, maka kontrak ini akan berubah menjadi akad salam, menurut pandangan Abu Hanifah.
4. Tidak dibatasi waktu penyerahan barang.

5. Penyebutan dan penyepakatan kriteria barang pada saat akad dilasungkan untuk mencegah terjadinya persengketaan antara kedua belah pihak pada saat jatuh tempo penyerahan barang yang telah dipesan.³⁷

4. Hakikat *Akad Istishna'*

Ulama mazhab Hanafi berbeda pendapat tentang hakikat *akad istishna'* ini. Sebagian menganggapnya sebagai akad jual beli barang yang disertai dengan syarat pengolahan barang yang dibeli atau gabungan dari *akad salam dan jual beli jasa (ijarah)*.

Sebagian lainnya menganggap sebagai 2 akad yaitu *ijarah* dan akad jual beli. Pada awal *akad istishna'*, akadnya adalah akad *ijarah* setelah barang jadi dan pihak kedua selesai dari pekerjaan memproduksi barang yang telah di pesan akadnya berubah menjadi akad jual beli.

Nampaknya pendapat pertama lebih selaras dengan fakta *akad istishna'*. Karena pihak pertama karena pihak pertama yaitu pemesan dan pihak kedua yaitu produsen hanya melakukan sekali akad. Dan pada akad itu, pemesan menyatakan kesiapannya membeli barang-barang yang dimiliki oleh produsen dengan syarat ia mengolahnya terlebih dahulu menjadi barang olahan yang diinginkan oleh pemesan.³⁸

³⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* 138-

³⁸ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (7): Muamalat* (Jakarta: DU Publishing, 2017), 101-102.

5. Perbedaan *Salam* dan *Istishna'*

Jual beli *istishna'* merupakan pengembangan dari jual beli *salam*. Walaupun demikian mempunyai perbedaan-perbedaan sebagai berikut:

- 1) Obyek transaksi dalam *salam* merupakan tanggungan dengan spesifikasi ataupun kuantitas sedangkan *istishna'* berupa zat atau barang.
- 2) Dalam kontrak *salam* adanya jangka waktu tertentu untuk menyerahkan barang pesanan hal tersebut tidak berlaku dalam akad *istishna'*.
- 3) Kontrak *salam* bersifat mengikat (*lazim*) sedangkan *istishna'* tidak bersifat mengikat (*ghairu lazim*).
- 4) Dalam kontrak *salam* persyaratan untuk menyerahkan modal atau kontrak dilakukan dalam majelis kontrak sedangkan dalam *istishna'* dapat dibayar dimuka, cicilan atau waktu mendatang sesuai kesepakatan.³⁹

C. Konsep Uang Muka (Dp) Dalam Islam

1. Pengertian Uang Muka

Uang muka adalah sejumlah uang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda jadi pembelian, panjar, persekot. Panjar atau panjer dalam kamus hukum adalah suatu pemberian uang atau barang dari penjual sebagai tanda jadi atau pengikat yang menyatakan bahwa pembelian itu jadi dilaksanakan dan jika ternyata pembeli membatalkannya maka panjar itu

³⁹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik* 131-132.

tidak dapat diminta kembali. Panjar diartikan sebagai hal yang dijadikan perjanjian dalam jual beli.⁴⁰

Panjar (DP) dalam bahasa Arab adalah *al 'urbūn*. Kata ini memiliki persamaan kata (sinonim) *al-'urbān*, *al-'urbān* dan *al-'urbūn*. Secara bahasa artinya, kata jadi transaksi dalam jual beli.⁴¹ Gambaran bentuk jual beli ini yaitu, sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seorang pembeli barang kepada penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka uang yang dibayarkan di muka menjadi milik penjual.⁴² *'Urbūn* adalah jual beli yang tidak diteruskan uang muka menjadi milik penjual.⁴³

Panjar (*'urbūn*) dipahami bahwa, masyarakat kita mengenal istilah untuk penyebutan uang muka. Ada yang mengenalnya dengan istilah uang panjar, uang jadi, uang awal dan banyak lagi. Dalam bahasa arab uang panjar (uang muka) dikenal dengan istilah *al-'urbūn* artinya seorang pembeli memberi uang panjar (down payment). Dinamakan demikian karena di dalam akad jual beli tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh pembeli pertama.

Adapun definisi *bai' al-'urbūn* (jual beli sistem panjar) menurut istilah ulama adalah: seseorang yang membeli barang kemudian membayarkan uang panjar kepada penjual dengan syarat bilamana pembeli

⁴⁰ Dagum Save M, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: LPKN, 1997), 121.

⁴¹ Al Fairuz Abadi, *Al Qamus Al - Muhith*, Cet Ke5 (Muassasah: Al Risalah, 1416 H), 68.

⁴² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* 43.

⁴³ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi dan institusionalisasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2011), 1.

jadi membelinya, maka uang panjar itu dihitung dari harga, dan jika tidak jadi membelinya maka uang panjar itu milik penjual.⁴⁴

Uang muka (*down payment*) berasal dari bahasa Inggris, *down payment is aprtial payment made at the time of purchase; the balanced to be paid later* yaitu sebagian pembayaran yang dilakukan pada awal pembelian, sementara sisanya akan di bayar kemudian. Berapa lama waktu pembayaran ditentukan sesuai perjanjian diantara penjual dan pembeli. Bentuk jual beli ini diberi gambaran sebagai berikut: sejumlah uangnya dibayar dimuka oleh seseorang pembeli barang kepada penjual.

Bila transaksi itu mereka lanjutkan maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Apabila kalau tidak jadi maka menjadi milik penjual. atau seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan mengatakan, “ Apabila saya ambil barang tersebut maka ini adalah bagian dari nilai harga dan bila saya tidak jadi mengambil (barang itu) maka uang tersebut untukmu)⁴⁵ .

Ba'i 'urbūn ialah transaksi jual beli dengan prosedur pihak pembeli menyerahkan uang muka terlebih dahulu sesuai kesepakatan, jika transaksi positif, uang muka (DP) menjadi bagian dari total harga dan jika transaksi gagal maka uang muka menjadi hibbah dari pihak pembeli ke penjual.⁴⁶ Dalam hukum islam di namakan *'urbūn* (semacam uang panjar atau cekeram).

⁴⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 207.

⁴⁵ *Ibid.*, 209.

⁴⁶ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi* (Kediri: Lirboyo press, 2013), 17.

2. Dasar Hukum Jual beli Uang muka (DP)

Dalil hukum Islam yang membolehkan *ba'i al-'urbūn*. Dalil hukum Islam yang di jadikan argumen (hujah untuk mendukung pendapat mereka yang membolehkan adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: “Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”. (QS. Al-Baqarah (2): 275)

2. Hadits mursal yang diriwayatkan oleh Abd al-Razzaq dari Zaid bin Aslam, beliau berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ فَأَحَلَّهُ
(رواه عبد الرزاق عن زيد بن أسلم رضي الله عنه)

Artinya: “ Bahwasanya Rasulullah SAW. Di tanya mengenai hukum bai' al-'urbūn, kemudian beliau membolehkannya. (HR. Abd al-Razzaq dari Zaid bin Aslan ra)⁴⁷

Sedangkan dalil hukum Islam yang tidak membolehkannya *ba'i al-'urbūn*. dalil hukum Islam yang dijadikan argumen untuk mendukung pendapat mereka yang tidak dibolehkannya *ba'i al-'urbūn* adalah sebagai berikut:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, al-Nasai, Abu Dawud dan Malik dari 'Amr bin Syuaib, beliau berkata:

⁴⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 210.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ (رواه أبو داود وابن
ماجه عن عمرو بن شعيب رضي الله عنه)

Artinya: “ Rasulullah melarang dari jual beli ‘urbūn. (HR. Ahmad, Abu Dawud (No.3039), Nasai, dan Ibnu majah (1283) dari ‘Amr bin Syuaibra).

2. *Ba’i al-‘urbūn* diharamkan karena di dalamnya terdapat syarat perjanjian yang rusak (fasid).
3. Abu Hisam al-Din al-Tharfawi mengomentari syarat (perjanjian) yang rusak (fasid) dalam Muamalah adalah syarat yang menghalalkn sesuatu yang sudah diharamkan dan mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan.
4. *Ba’i al-‘urbūn* mengandung ketidakjelasan (gharar) terhadap pembeli. Oleh karena itu termasuk *bai’ al-gharar*. Sementara gharar itu adalah sesuatu yang diharamkan. Abu Hisab Al-Din al-Tharfawi mengomentari gharar adalah seseorang menjual sesuatu yang tidak diketahui sifat dan ukurannya.⁴⁸

3. Rukun dan Syarat Uang Muka (DP)

Seperti yang telah di tulis oleh Abdullah, Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi menurut Jumhur Ulama ada empat rukun jual beli dengan uang muka (DP) yaitu sebagai berikut:

- a. *Ijab dan Qabul*
- b. *Shiqhat*
- c. *Aqid (penjual dan pembeli)*

⁴⁸ Ibid., 214.

d. *Ma'qud 'alaih*

Majlis Fiqih dibolehkannya jual beli dengan uang muka itu adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan jual beli dengan uang muka adalah menjual barang lalu pembeli memberi sejumlah uang kepada si penjual dengan syarat bila pembeli jadi mengambil barang tersebut, maka uang muka tersebut masuk dalam harga yang harus dibayar. Namun kalau pembeli tidak jadi membelinya maka sejumlah uang muka yang dibayar menjadi milik penjual. transaksi ini berlaku untuk jual beli juga berlaku sewa menyewa karena menyewa berarti membeli fasilitas. Diantara jual beli yang tidak dibolehkan dengan sistem uang muka adalah jual beli yang memiliki syarat harus ada serah terima pembayaran atau barang transaksi tidak ada dilokasi akad misalnya jual beli *As-salam* atau serah terima keduanya.
- b. Jual beli dengan uang muka dibolehkan bila waktu menunggunya dibatasi secara pasti, uang muka tersebut di masukkan sebagai bagian pembayaran, bila sudah dibayar lunas dan menjadi milik penjual bila pembeli tidak jadi melakukan transaksi pembelian.⁴⁹

4. Bentuk Jual Beli Panjar (uang muka)

Bentuk jual beli '*Urbūn* Panjar dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual adalah milik penjual. Di

⁴⁹ Abdullah, Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2014), 134.

dalam masyarakat kita dikenal dengan uang hangus atau uang hilang tidak boleh ditagih oleh pembeli.⁵⁰

5. Tujuan Uang Muka (Panjar)

Transaksi dengan sistem uang muka ini, menjelaskan kepada kita bahwa pembeli mengikat dirinya sendiri untuk membeli dan sebagai jaminan ia memberikan simpanan uang muka yang akan hilang jika ia melanggar kontraknya. Tetapi jika ia memenuhi kontrak, maka simpanan uang muka tersebut akan dimasukkan ke dalam harga pembelian. Simpanan uang muka memiliki beberapa tujuan:

- a. Simpanan uang muka menunjukkan kesungguhan pembeli, yang mendorong penjual untuk menarik propertinya di pasar.
- b. Simpanan uang muka menutupi resiko yang ditanggung penjual dan sebagai biaya kesempatan atau kerugian lain yang muncul seandainya kontraknya gagal.⁵¹

6. Pendapat Para Ulama tentang Uang Muka (*'Urbun*)

Seperti yang telah ditulis oleh Sobirin Asnawi secara hukum menurut Imam Malik, Syafi'i dan kalangan rasionalis (Hanafiyah) sepakat bahwa, hukum *ba'i 'urbūn* tidak sah dengan dalil hadits riwayat Ibn Majah yang melarang *ba'i 'urbūn*. Di samping itu dalam *ba'i 'urbūn* memuat syarat yang merugikan yaitu hibbah dari pembeli ketika transaksi gagal, dan ada muatan *khiyar majhul*, berupa kewenangan mengembalikan barang

⁵⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

⁵¹ Sobirin Asnawi, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori, dan Praktik* (Bandung: Nusamedia, 2007), 189.

sewaktu-waktu. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal melegalkan *ba'i 'urbūn* dengan dalil tindakan atau aksi (*fi'lu*) Sahabat Umar.⁵²

Di kalangan ahli-ahli hukum Islam pra modern, *'urbūn* merupakan institusi yang diperdebatkan apakah sah atau bertentangan dengan hukum Islam. Jumah (mayoritas) ahli hukum Islam pra modern berpendapat bahwa *'urbūn* tidak sah menurut hukum Islam. Di lain pihak, Madzhab Hambali termasuk Imam Ahmad sendiri memandang *'urbūn* sebagai sesuatu yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ahli-ahli Hukum Islam Kontemporer dan Lembaga Fiqih Islam OKI mengambil pandangan fukaha Hambali dan menerima *'urbun* sebagai suatu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dengan alasan bahwa hadits Nabi Muhammad SAW yang digunakan untuk melarang *'urbūn* tidak sah sehingga tidak dapat menjadi *hujjah*.⁵³

Para ahli fiqih berbeda pendapat menyangkut jual beli *'urbūn*, Mayoritas ahli fiqih mengatakan bahwa jual beli *'urbūn* adalah jual beli yang terlarang atau tidak sah. Tetapi menurut Hanafi jual beli *'urbūn* hukumnya *fasid* (rusak). Sedangkan menurut madzhab Hanafi mengatakan bahwa jual beli ini adalah jual beli yang batal, berdasarkan larangan Nabi terhadap jual beli *'urbūn*, di samping jual beli itu mengandung gharar spekulasi dan termasuk memakan harta orang lain tanpa ada imbalan.

⁵² Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, 18.

⁵³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 347.

Juga mengandung dua syarat yang fasid: pertama syarat hibah dan kedua syarat mengembalikan barang bila tidak suka dan pembeli juga mensyaratkan kepada penjual sesuatu tanpa ada imbalan sehingga jual beli tidak sah.⁵⁴ Tentang hukum jual beli *'urbūn* ini, terjadi perbedaan pendapat sejak masa sahabat, tabi'in, sampai masa ulama *mujahid*. Seperti yang telah ditulis oleh Syamsul Anwar, Perbedaan pendapat tersebut baik yang membolehkan maupun yang melarangnya. Masing-masing mereka mempunyai dalil yang menjadi rujukan.

a. Pendapat yang membolehkan *bai' al-'urbūn*

1. Dari kalangan Sahabat Rasulullah SAW

Pendapat yang membolehkan *ba'i al-'urbūn* di kalangan sahabat antaranya adalah Umar bin Khatab ra. Dalam Al-istidkar, Ibnu Abd al-Barr menyebutkan hadits yang diriwayatkan oleh Nafi' bin Abd al-Harits, beliau berkata yang artinya: “ Umar bermuamalah dengan penduduk Makkah (Shafyan), beliau membeli rumah dari Shafyan bin Umayyah seharga empat ribu dirham. Sebagai tanda jadi membeli, Umar memberi uang panjar sebesar empat ratus dirham. Kemudian Nafi' memberi syarat, jika Umar benar-benar jadi membeli rumah itu maka uang panjar itu dihitung dari harga dan jika tidak jadi membelinya maka uang panjar itu menjadi milik Shafyan”.

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 119.

2. Dari kalangan Tabiin

Pendapat yang membolehkan di kalangan Tabiin di antaranya adalah Muhammad bin Sirin, sebagaimana hadith yang diriwayatkan Ibnu Syaibah, bahwa beliau berkata yang artinya:⁵⁵ “boleh hukumnya seseorang memberikan panjar berupa garam atau yang lainnya kepada penjual, kemudian orang itu berkata: jika aku datang kepadamu jadi membeli barang itu, maka jadilah jual beli, kalau tidak maka panjar yang diberikan itu untukmu”.

3. Dari kalangan Imam Mazhab

Pendapat yang membolehkan *ba'i al-'urbūn* menurut ulama Hanabilah termasuk jenis jual beli yang mengandung kepercayaan dalam bermuamalah, yang hukumnya diperbolehkan atas dasar kebutuhan (hajat) menurut pertimbangan *'urf* (adat kebiasaan).

Menurut Ibn Qudamah yaitu salah seorang ulama Hanabilah dalam Mughni mendefinisikan *ba'i al-'urbūn* sebagai berikut: “Seseorang membeli barang kemudian dia menyerahkan uang kepada penjual sebagai uang panjar. Jika ia jadi membeli barang itu maka uang itu dihitung dari harga barang akan tetapi jika tidak jadi membelinya maka uang panjar itu menjadi milik penjual.

Imam madzhab Ahmad bin Hambal beserta murid-muridnya membolehkan jual beli dengan uang muka (DP) berdasarkan alasan yang menyatakan bahwa jual beli uang muka (DP) itu menerapkan rasa

⁵⁵ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 208.

kepercayaan dalam bermuamalah yang terjadi antara penjual dan pembeli.⁵⁶

b. Pendapat ulama yang tidak membolehkan *bai' al-'urbūn*

Pendapat ulama tidak membolehkan (melarang) diantaranya adalah jumhur (mayoritas ulama selain Imam Ahmad) yang terdiri dari Imam Abu Hanifah dan para muridnya, Imam Malik dan Imam Syafi'i sebagai berikut:

1. Menurut Imam Abu Hanifah dan para muridnya sebagaimana dikemukakan dalam kitab Fatwa al-Safdiy *ba'i al-'urbūn* termasuk ke dalam jual beli yang *Fasid* (rusak).
2. Menurut Imam Malik berpendapat sebagaimana dikemukakan dalam kitab Al-Tamhid karya Abu Amr bin Abd al-Barr *ba'i al-'urbūn* termasuk ke dalam jual beli yang batal.
3. Abu Umar berkata: “Kelompok ulama Hijaz dan Irak diantaranya yaitu Imam Syafi'i, Tsauri, Imam Abu Hanifah al Auza'i dan al Laits menyatakan bahwa jual beli dengan sistem panjar (uang muka) termasuk jual beli yang mengandung judi, penipuan, dan memakan harta tanpa ada pengganti (imbalan) dan juga bukan termasuk pemberian *hibah*. Oleh karena itu hukum jual beli tersebut adalah batal (tidak sah) menurut kesepakatan ulama (ijma).
4. Imam Syafi'i berpendapat sebagaimana dikemukakan dalam kitab Al-Majma karya An-Nawawi *ba'i al-'urbūn* termasuk ke dalam jual

⁵⁶ Ibid., 209.

beli yang batal. Dalam hal ini beliau sependapat dengan Imam Malik.⁵⁷

5. *'Illat* yang terdapat dalam larangan *ba'i al 'urbūn* adalah karena terdapat dua syarat yang di pandang *Fasid* (rusak), yaitu: Pertama adanya syarat uang muka yang sudah dibayarkan kepada pihak penjual itu hilang (tidak bisa kembali lagi) bilamana pembeli tidak jadi membeli barang tersebut (pembelian tidak diteruskan). Kedua mengembalikan barang kepada penjual, jika penjualan dibatalkan.

7. Pendapat Para Ulama Zaman Ini

Seperti yang telah di tuliskan oleh Ahmad Sarwat bahwasanya ada perbedaan pendapat zaman sekarang yaitu sebagai berikut:

- a. Syeikh Abdulaziz bin Baaz mantan Mufti Agung Saudi Arabia Rahimahullah pernah bertanya, “ Apa hukum melaksanakan jual beli sistem panjar *Al-'Urbūn* apabila belum sempurna jual belinya. Bentuknya adalah dua orang melakukan transaksi jual beli, apabila jual beli sempurna maka pembeli menyempurnakan nilai pembayarannya dan tidak mengembalikannya kepada pembeli?

Beliau menjawab,“ Tidak mengapa mengambil DP atau uang panjar tersebut ada dua pendapat ulama, apabila penjual dan pembeli telah sepakat untuk itu dan jual belinya tidak dilanjutkan (tidak disempurnakan).

⁵⁷ Ibid., 213.

- b. Fatwa no. 9388 yang berbunyi pertanyaan: bolehkah seorang penjual mengambil uang muka (*Al-'Urbūn*) dari pembeli dalam keadaan pembeli gagal membeli atau mengembalikan apakah penjual berhak secara hukum syariat untuk mengambil uang muka tersebut untuk dirinya tanpa mengembalikannya kepada pembeli?

Jawabannya: Apabila realitanya demikian maka dibolehkan baginya (penjual) untuk memiliki uang muka tersebut untuk dirinya dan tidak mengembalikannya kepada pembeli. Namun apabila kedua belah pihak untuk itu.

- c. Fatwa no. 19637 berbunyi menjawab pertanyaan: *Al-'urbūn* sudah dikenal dengan uang muka sedikit yang diserahkan pada waktu pembelian untuk tanda jadi hingga menjadikan barang dagangan tersebut tergantung. Apa hukum jual beli tersebut? Banyak dari para penjual yang mengambil harta (panjar) ketika gagal pelunasan pembayaran bagaimana hukumnya?

Jawabannya: jual beli DP (*'urbūn*) diperbolehkan karena jual beli ini dengan membayar seorang pembeli kepada penjual atau agen sejumlah uang yang lebih sedikit dari pada harga barang tersebut setelah selesai transaksi, untuk jaminan barang. Ini dilakukan agar selain pembeli tersebut tidak mengambilnya dengan ketentuan apabila pembeli tersebut mengambilnya maka uang muka tersebut terhitung dalam bagian pembayaran dan bila tidak mengambilnya maka penjual berhak mengambil uang muka tersebut dan memilikinya.⁵⁸

⁵⁸ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (7) Muamalat* 260.

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI PESANAN GERABAH KUNDI DI DESA GOMBANG KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Gombang Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

1. Sejarah Desa Gombang Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Babat desa erat sekali dengan babat kabupaten, dengan kerajan atau negeri. Dasar lain agar mendekati kebenaran tentang babat desa gombang bisa melihat peninggalan-peninggalan lama yang masih ada, cerita-cerita para orang terdahulu. Beberapa tahun yang lampau hingga sekarang desa gombang sebelah selatan berbatasan dengan desa ngluning yang mana sebagian dari wilayah selatan desa gombang yang babat adalah Kyai Dugel Kesambi beliau adalah yang babat desa ngoning.¹

Diceritakan bahwa desa gombang adalah wilayah yang tanahnya rendah, sudah barang tentu tempat tersebut di saat musim hujan merupakan perkumpulan air. Di jaman itu datanglah seorang tembayat yang ingin mendiami tempat tersebut. Sementara memenuhi kebutuhannya melakukan bercocok taman dengan lahan baru yang mana tempat tersebut masih hutan belantara seseorang tersebut sampai sekarang terkenal dengan sebutan Mbah Dalem karena wilayah yang dibabatnya kebanyakan yang terendam air (istilah jawa kegombang) oleh

¹ Rudi Handoko, *Hasil Wawancara*, 23 Mei 2018.

karena itu Mbah Dalem tempat tersebut di beri tanda nama gombang beliau berharap pada suatu kelak kalau jaman ini sudah ramai semoga dapat menjadi desa gombang, karena jasa-jasanya beliau sampai sekarang beliau wafat di dusun nglulupan tepatnya dipemakaman setono.

2. Demografi Desa Gombang Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Keadaan demografi desa gombang kecamatan slahung kabupaten ponorogo mencakup data sebagai berikut:

a. Kependudukan:

a) Laki-laki = 635 jiwa

b) Perempuan = 600 jiwa

Jumlah = 1235 jiwa

b. Mata Pencaharian Penduduk:

a) Petani = 525 orang

b) PNS/TNI = 20 orang

c) Perdagangan = 15 orang

d) Pensiun = 7 orang

e) Home Industri = 11 orang

f) Buruh Tani = 350 orang

g) Jasa lainnya = - orang

h) Swasta = 200 orang

i) Buruh = 107 orang

c. Usia Produktif: 1025 orang

d. Tingkat Pendidikan Penduduk:

- a) Tributa = 100 orang
- b) Tidak Tamat SD = 135 orang
- c) Tamat SD = 670 orang
- d) Tamat SLTP = 250 orang
- e) Tamat SLTA = 150 orang
- f) Tamat Sarjana = 20 orang

e. Menurut Agama:

- a) Islam = 1235 orang
- b) Katholik = - orang
- c) Kristen = - orang
- d) Hindu atau Budha = - orang²

B. Sejarah Tentang Gerabah Kundi

Gerabah merupakan kerajinan dari tanah liat yang diberi warna dari tanah merah. Sedangkan kundi di sini merupakan orang yang membuat gerabah. Namun masyarakat menamakan gerabah kundi karena untuk menjadi ciri khas yang menonjol supaya mudah di kenal di kalangan masyarakat luas, jadi di desa Gombang itu terkenal dengan nama desa gerabah kundi.

Tanah yang dibuat gerabah itu berasal asli dari ringin anom, biasanya penjual membeli tanah liat itu satu truk seharga Rp.1000.000 untuk beberapa gerabah walaupun gerabah yang dihasilkan tidak semua bagus dan soal

² Dokumentasi Desa Gombang Tahun 2018.

berapa banyak barang yang bisa dibuat itu tergantung untuk dibuat barang apa saja. Dan bahan baku untuk pewarna produk gerabah itu dari tanah merah untuk dijadikan catnya penjual membeli satu liter seharga Rp.15.000.³

Kundi atau gerabah terbuat dari tanah liat ini masih sangat tradisional dari bahan, cara membuat sampai tahap pengecatannya masih alami dan terus bertahan berdampingan dengan teknologi masa kini namun gerabah kundi ini lebih awet dan tahan lama dibandingkan barang-barang yang terbuat dari aluminium yang sekarang dinikmati oleh masyarakat di era modern ini.

Akan tetapi di desa Gombang masih melestarikannya selain untuk kebutuhan sehari-harinya penjual atau pembuat gerabah itu menjualnya di agen toko atau pasar di berbagai tempat oleh karena itu tak heran bila di desa Gombang dari dulu itu dikenal desa gerabah kundi kenal. Ada berbagai macam produk gerabah kundi yang dijual di desa Gombang kecamatan Slahung misalnya: paso, gentong, keren, wajan, angklo, kendil, dandang, empluk, pot, ceret (kan), cingkir, sangkon, lempur, cuwek, cuwek trewelu dan lain sebagainya.

Namun berkembangnya zaman yang modern pembuat gerabah kundi membuat gerabah berbagai variasi tambahan barang misalnya pot bunga yang dibuat dengan cara digantung, guci yang cantik tidak kalah dengan produk modern, asbak dengan berbagai bentuk sesuai dengan keinginan pelanggan dan hiasan-hiasan rumah lainnya. Namun di sini masih melestarikan pembuatan yang tradisional walaupun pembuatannya lama namun produk

³ Tukiye, *Hasil Wawancara*, 24 Maret 2018.

tidak kalah bagusnya. Sedangkan dalam hal harga gerabah kundi ini dipatok sesuai tingkat kesulitan pembuatannya, lama waktu pembuatannya, resiko terhadap barang yang rusak dan besar kecilnya barang, keunikan atas barang yang bervariasi, besar kecilnya produk, melihat dari proses penjemuran atau pengeringan (musim) dan juga kualitas barang yang ada.⁴

Berdasarkan fungsinya gerabah dapat digolongkan menjadi:

- a. Fungsional yaitu gerabah yang dapat memberikan manfaat secara langsung kepada penggunanya. Bentuk gerabah fungsional antara lain: pot bunga, tempat payung, tempayan, kendi, asbak, tempat lilin dan sebagainya.
- b. Non fungsional yaitu gerabah yang digolongkan lebih utama sebagai barang hiasan ruang seperti guci.

Berdasarkan ukurannya gerabah kundi dapat digolongkan menjadi:

- a. Gerabah besar: gerabah jenis ini berukuran antara 60-150 cm, seperti guci.
- b. Gerabah sedang: gerabah dengan ukuran < 60 cm, seperti tempayan, kuali, pot bunga, peso dan lain sebagainya.
- c. Gerabah kecil: gerabah jenis ini diutamakan sebagai barang-barang hiasan souvenir.⁵

⁴ Jeminem, *Hasil Wawancara*, 29 Maret 2018.

⁵ Sinto, *Hasil Wawancara*, 23 maret 2018.

C. Perjanjian Awal Transaksi dengan Menggunakan (DP) Pesanan

1. Sekilas tentang perjanjian Uang muka (DP) secara pesanan gerabah kundi di Desa Gombang Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Pada mulanya proses transaksi jual beli gerabah kundi yang dilakukan masyarakat di Desa Gombang Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dilakukan dengan cara terbuka dan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli gerabah kundi. Dan akad yang digunakan dalam perjanjian itu yaitu dengan akad jual beli dengan pesanan dengan adanya uang muka (DP). Dalam perjanjian tersebut adanya hak atau kewajiban juga larangan bagi pihak yang berkaitan dalam transaksi yaitu penjual dan pembeli, Adapun hak atau kewajiban juga larangan yaitu sebagai berikut:

1. Penjual berkewajiban memenuhi pesanan untuk pembeli sesuai dengan barang yang telah dipesan.
2. Penjual berhak mendapatkan uang dari barang yang terjual itu dari pembeli.
3. Pembeli berkewajiban untuk membayar penjual apabila barang yang dipesan sudah selesai sesuai tempo waktu yang diminta oleh penjual dan melunasi kekurangan dari uang DP yang diberikan saat awal transaksi.
4. Pembeli berhak menerima obyek barang yang sesuai dengan apa yang di pesan.

5. Larangan untuk penjual yaitu penjual tidak boleh menjualkan barang pesanan itu terhadap orang lain, tidak dibolehkannya terjadi transaksi jual beli dengan cara merugikan pihak lain dan memenuhi apa yang telah dipesan oleh pembeli dengan baik tidak dengan kecurangan dan dapat merugikan pihak lain. Sedangkan larangan untuk pembeli yaitu tidak membayar barang yang telah dipesan, menghindar dari tanggung jawab untuk merugikan pihak penjual dan tidak memberikan jangka waktu atau tempo pembuatannya terhadap barang yang telah dipesan.

Jual beli gerabah kundi dengan sistem uang muka (DP) di Desa Gombang Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo adalah jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan cara pesanan dimana pembeli memesan dahulu barang yang akan dibeli kepada penjual. Adapun dalam praktiknya yaitu pihak penjual melakukan perjanjian dengan pembeli terhadap transaksi jual beli pesanan harus adanya uang muka (DP) sebagai tanda dan tanggung jawab atas barang yang telah dipesan dan penjual tidak mematok harga tersebut.⁶

D. Praktek Transaksi Jual Beli secara Uang Muka (DP) Pesanan Gerabah Kundi

Praktek jual beli dengan menggunakan uang muka (DP) dilakukan secara pesanan oleh pihak yang berkaitan antara penjual dan pembeli gerabah kundi dicontohkan transaksi ini di Desa Gombang Kecamatan Slahung

⁶ Heru Winarto, *Hasil Wawancara*, 23 April 2018.

Kabupaten Ponorogo yang dilakukan secara terbuka dengan adanya perjanjian dari penjual untuk pembeli yaitu adanya pembayaran DP untuk transaksi dengan cara pesanan dan memberikan tenggang waktu pembuatannya.

“Pihak Penjual gerabah kundi toko pertama: Apabila jual beli ini dilakukan dengan cara pesanan maka saya meminta uang muka (DP) untuk pertanggung jawaban pembeli dan sebagai modal untuk bahan baku, dan saya meminta tenggang waktu untuk pembuatannya. Dan anda dapat melunasi kekurangan dari harga apabila barang sudah jadi.”⁷

Perjanjian jual beli pesanan yang diberikan pihak penjual di atas telah disepakati oleh pihak pembeli dengan beserta aturan yang berlaku seperti kutipan wawancara di bawah ini:

“Pihak pembeli memberikan uang DP nya lebih kecil dari harga gerabah kundinya dan memberikan tenggang waktu untuk proses pembuatannya sesuai dengan barang yang dipesan pembeli supaya barangnya berkualitas bagus dan memuaskan.”⁸

Selanjutnya jual beli gerabah kundi dalam transaksi pesanan dengan menggunakan uang muka (DP) di Desa Gombang Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli dapat dicontohkan toko kedua:

“Saya dari toko gerabah kundi kedua memberikan persyaratan apabila membeli gerabah kundi dengan cara pesanan maka pembeli harus memberikan uang muka (DP) lebih besar dari pada uang yang akan diberikan setelah barang jadi dan kekurangan yang sedikit itu akan diberikan saat selesai pembuatan gerabah kundi tersebut.”⁹

Selanjutnya jual beli gerabah kundi dalam transaksi pesanan dengan menggunakan uang muka (DP) di Desa Gombang Kecamatan Slahung

⁷ Tukiye, *Hasil Wawancara*, 27 Juni 2018.

⁸ Sukarmi, *Hasil Wawancara*, 27 Juni 2018.

⁹ Sinto, *Hasil Wawancara*, 27 Juni 2018

Kabupaten Ponorogo yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli dapat dicontohkan toko ketiga:

“Saya dari toko gerabah kundi ketiga memberikan persyaratan apabila membeli gerabah kundi dengan cara pesanan maka pembeli harus memberikan uang muka (DP) yang telah disepakati oleh saya pihak penjual tergantung harga jual barang tersebut dan memberikan harga yang lebih tinggi dari pada harga jual beli biasanya yang dilakukan dan meminta tenggang waktu pembuatan gerabah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi.¹⁰

Pada dasarnya ketiga toko tersebut membuat persyaratannya sama dan juga meminta tenggang waktu pembuatan namun yang membedakan terletak pada uang muka yang diterima pihak penjual. namun peneliti mengambil topik masalah seperti ini karena peneliti melihat dari teori jual beli pesanan (*Salam*) itu didalam teorinya dijelaskan apabila membeli dengan cara pesanan itu tidak menggunakan uang muka (DP) apabila membeli dengan pesanan itu uang dibayar dahulu secara lunas dan diberikan barang dikemudian hari sesuai dengan tenggang waktu yang telah disepakati bersama.

¹⁰ Santi, Hasil Wawancara, 29 Agustus 2018.

BAB 1V

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UANG MUKA (DP) SECARA PESANAN GERABAH KUNDI

(Studi Kasus Desa Gombang Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)

A. Analisa Terhadap Uang Muka (DP) Secara Pesanan di Desa Gombang Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

1. *As-Salam*

Di dalam Teori telah dijelaskan bahwa pengertian *ba'i salam* adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli (*mus̄lam*) dengan penjual (*mus̄lam ilaih*). Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad sedangkan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh.¹

Seperti yang telah ditulis oleh Abdul Mannan *Salam* menurut pendapat ulama sebagai berikut: Menurut Imam Hanafi *salam* adalah akad jual beli sebuah barang (dagangan) yang belum tersedia pada saat transaksi, sedangkan uang yang digunakan untuk membeli diserahkan terlebih dahulu kepada pihak penjual.² Menurut Imam Maliki *salam* adalah akad jual beli dimana uangnya (alat pembayarannya) diserahkan terlebih dahulu kepada pihak penjual sebelum barang dagangan tersedia. Menurut Imam Syafi'i *salam* adalah akad jual beli sebuah barang dagangan dengan

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 129.

² Abdul Mannan, *Fiqih Lintas Madzhab Vol.06 Muamalah Hanafi Maliki Syafi'i Hambali* (Kediri: All Rights Reserve, 2013), 123

menyebutkan beberapa sifat (kriteria) suatu barang yang masih menjadi tanggungan pihak penjual.³ Menurut Imam Hambali salam adalah akad jual beli sebuah barang pesanan yang layak (sah) diperjual belikan, dengan cara pihak pembeli memberikan beberapa sifat (kriteria) barang tersebut yang nantinya akan menjadi tanggungan pihak penjual sampai batas waktu yang telah disepakati bersama.⁴

Di dalam praktiknya transaksi jual beli secara pesanan di Desa Gombang Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Pemesanan gerabah kundi ini di dalamnya terdapat uang muka (DP) untuk pembelian modal pembuatannya dan juga meminta tempo waktu untuk membuat gerabah kundi. Uang muka itu setiap pengusaha gerabah kundi yang diteliti oleh peneliti tidaklah sama tergantung barang yang dipesannya. Uang muka (DP) ini menurut penjual supaya terdapat rasa percaya atas pembeli yang telah memesan barang supaya tidak dirugikan salah satu pihak. Apabila pembeli tidak jadi membeli gerabah kundi tersebut maka uang muka (DP) menjadi hak penjual. Dan uang muka itu diminta pihak penjual disaat pertengahan akad berlangsung tanpa diketahui oleh pihak pembeli dan penjual hanya memutuskan sepihak. Namun apabila pembeli memesan barang tersebut harga dari gerabah kundinya juga lebih mahal dari harga normalnya beda dengan jual beli yang dilakukan secara langsung dan dengan kualitas barang yang bagus juga kreatifitas yang tinggi namun

³ Ibid., 124-125

⁴ Ibid., 126

masih menonjolkan pembuatan secara tradisional yaitu dibuat secara manual dari tanah liat dan pasir bata merah sebagai pewarna alaminya.⁵

Menurut analisa peneliti sebagai perbandingan dari teori dan praktiknya di masyarakat, jual beli dengan pesanan gerabah kundi di Desa Gombang Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya sesuai dengan teori yang ada di buku sebagai pedoman yang sesuai dengan syariat. Karena dalam teori telah disebutkan transaksi jual beli dengan cara pesanan itu pembayaran dilakukan di muka dan secara penuh tidak menggunakan uang muka (DP). Namun di dalam praktiknya uang muka di sini supaya adanya rasa percaya antara penjual dan pembeli terhadap barang pesanan. Uang muka ini juga disebut hibbah untuk pihak pembeli kepada penjual dengan syarat apabila transaksi ini terus berlangsung maka uang muka ini masuk dari harga jual sedangkan apabila pembeli tidak membeli barang maka uang muka (DP) menjadi hak penjual tidak dikembalikan lagi ke pembeli.

2. *Al-Istishna'*

Di dalam teori telah dijelaskan bahwa pengertian *Bai' istishna'* adalah akad jual beli antara pemesan (*mustashni'*) dengan penerima pesanan (*shani'*) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*). Spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah disepakati pada awal akad, sedangkan pada awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui

⁵ Tukiyeem, *Hasil Wawancara*, 27 juni 2018.

cicilan, atau di tangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.⁶

Di dalam praktiknya di lapangan pada transaksi pesanan dengan pesanan ini menggunakan cara mengangsur dengan teratur ada juga yang tidak teratur. Pada saat pengangsuran atau cicil itu tidak teratur itu mengakibatkan transaksi itu rusak atau batal karena tidak sesuai dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

Menurut analisa peneliti kalau ditinjau dari rukun dan syaratnya jual beli pesanan itu ada dua akad, yang pertama *pesanan salam* dan pesanan *istishna'*. Di dalam permasalahan penelitian kali ini kalau ditinjau dalam teori pesanan *salam* memang akan mengakibatkan akad menjadi rusak karena tidak dapat memenuhi rukun dan syaratnya. pesanan *salam* saat terjadi transaksi pembayarannya harus dilakukan di awal secara penuh namun berbeda dengan pesanan *istishna'* ditinjau dari rukun dan syaratnya dimana terdapat beberapa cara dalam sistem pembayarannya diawal akad sudah disepakati dalam pembayarannya dibolehkan dengan adanya uang muka. Adapun kesepakatan pembayaran itu bisa dengan cara pembayaran dimuka, dicicil, atau di tangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Maka pada transaksi tersebut jual beli pesanan boleh dilakukan dan sesuai dengan hukum Islam.

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* 136.

3. Pendapat Ulama tentang Uang Muka (DP)

Di dalam teori dijelaskan bahwasanya uang muka adalah sejumlah uang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda jadi pembelian, panjar, persekot. Panjar atau panjer dalam kamus hukum adalah suatu pemberian uang atau barang dari penjual sebagai tanda jadi atau pengikat yang menyatakan bahwa pembelian itu jadi dilaksanakan dan jika ternyata pembeli membatalkannya maka panjar itu tidak dapat diminta kembali. Panjar diartikan sebagai hal yang dijadikan perjanjian dalam jual beli.⁷ Seperti yang telah ditulis oleh Enang Hidayat bahwasanya menurut ulama tentang uang muka (DP) sebagai berikut:

1. Menurut Ulama Imam madzhab Ahmad bin Hambal beserta murid-muridnya membolehkan jual beli dengan uang muka (DP) berdasarkan alasan yang menyatakan bahwa jual beli uang muka (DP) itu menerapkan rasa kepercayaan dalam bermuamalah yang terjadi antara penjual dan pembeli.⁸

Menurut pendapat peneliti bahwa hal ini supaya penjual juga tidak merasa dirugikan oleh pihak pembeli apabila pembeli tidak jadi membeli gerabah kundi tersebut namun disini untuk menghargai kepercayaan pembeli, penjual gerabah kundi harus dapat bertanggung jawab terhadap gerabah yang telah dipesannya. Apabila tidak terjadi tanggung jawab itu maka juga dapat merugikan pihak pembeli atau salah satu pihak yang melakukan transaksi pesanan. Jadi dalam

⁷ Dagum Save M, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: LPKN, 1997), 121.

⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 207.

pendapat beliau boleh supaya terdapat kepercayaan antara pihak pembeli untuk penjual yang membuat gerabah kundinya. Dan penjual bertanggung jawab atas gerabah kundinya.

2. Menurut Ulama Imam Syafi'i, Tsauri, al Auza'i dan al Laits menyatakan bahwa jual beli dengan sistem panjar (uang muka) termasuk jual beli yang mengandung judi, penipuan, dan memakan harta tanpa ada pengganti (imbalan) dan juga bukan termasuk pemberian *hibah*.⁹

Menurut pendapat peneliti bahwasanya pendapat ini yang melarang adanya uang muka (DP) karena termasuk hal yang bersifat gharar terhadap uang muka tersebut seperti diibaratkan mengandung penipuan yang dilakukan penjual terhadap pembeli karena pembeli tidak tau pasti uang muka tersebut untuk bahan pokok pembuatan gerabah atau untuk hal yang lain. Mereka minta waktu pembuatan tapi barangnya ternyata sudah lama dibuat bahkan bisa jadi tidak sesuai dengan permintaan pembeli yang inginnya dibuatkan yang berkualitas lebih bagus karena harganya lebih mahal dari harga normal atau barang yang diperjual belikan secara langsung.

3. Inilah pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah. Al- Kothobi menyatakan: “ Para ulama berselisih pendapat tentang pembolehan jual beli ini. Maliki dan Syafi'i menyatakan ketidaksahnya karena hadits dan karena terdapat syarat

⁹ Ibid., 209.

fasad dan gharar. Juga hal ini masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan bathil.¹⁰

Menurut pendapat peneliti bahwasanya pendapat ulama imam madzhab tidak memperbolehkan adanya uang muka, mereka beranggapan dengan adanya uang muka (DP) syarat transaksinya bersifat fasad dan gharar karena dalam transaksi jual beli pesanan itu seharusnya uang sepenuhnya diberikan dimuka tidak menggunakan uang muka untuk tanda rasa percaya. Dan pendapat ulama itu termasuk dalam kategori memakan harta orang lain yang bersifat bathil.

4. Menurut teori *'Illat* yang terdapat dalam larangan *ba'i al-'urbūn* adalah karena terdapat dua syarat yang di pandang *Fasid* (rusak), yaitu:
Pertama adanya syarat uang muka yang sudah dibayarkan kepada pihak penjual itu hilang (tidak bisa kembali lagi) bilamana pembeli tidak jadi membeli barang tersebut (pembelian tidak diteruskan).
Kedua mengembalikan barang kepada penjual, jika penjualan dibatalkan.

Menurut peneliti terhadap teori diatas bahwasanya terdapat larangan dalam *ba'i al-'urbūn* di karenakan dalam transaksi jual beli ini ada salah satu pihak yang dirugikan yang diliat dari prakteknya di masyarakat bahwasanya jual beli dapat sah apabila melaksanakan persyaratan dari pihak penjual apabila transaksi berlanjut uang muka itu di masukan dalam harga gerabah sedangkan apabila tidak jadi

¹⁰ Ibad.,, 213.

membeli uang muka menjadi hak milik penjual supaya tidak mendapatkan kerugian terhadap barang yang sudah jadi dan barang tersebut juga harus dikembalikan oleh pihak penjual.

B. Analisa Hukum Islam tentang Posisi DP (*down payment*) menjadi Milik Penjual ketika terjadi Pembatalan Transaksi Salam

1. Pembatalan Transaksi *Salam*

Di dalam teori telah dijelaskan bahwasanya dalam transaksi jual beli itu boleh dilakukan adanya pembatalan transaksi khususnya transaksi dalam pesanan dimana pembatalan itu tidak merugikan antara penjual dan pembeli dan keduanya mempunyai kerelaan atas pembatalan itu sesuai dengan kesepakatan dan kedua belah pihak menyadarinya. Adapun hal-hal yang membatalkan transaksi pesanan antara lain sebagai berikut:

- a) Harga barang pesanan harus sesuai dengan kesepakatan akad awal. Tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.
- b) Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum meliputi: jenis, kualitas, kuantitas dan lainnya. Dan barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Jika barang pesanan saat dikirim salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya..
- c) Pembayaran harus dilakukan penuh saat dimuka awal transaksi pesanan.

- d) Jika penjual menyerahkan dengan kualitas bagus dan tinggi penjual tidak boleh meminta tambahan harga, sedangkan jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah maka penjual tidak boleh memberikan diskon harus sesuai kesepakatan awal.
- e) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan barang atau kualitasnya rendah dan pembeli tidak menerimanya maka ia memiliki tiga pilihan yaitu: pertama pembatalan transaksi dan meminta kembali uangnya. kedua menunggu sampai barang tersedia dan ketiga pembatalan transaksi.¹¹
- f) Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan dan tidak menerima tepat waktu.¹²
- g) Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad.
- h) Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad.¹³
- i) mengalihkan salam sebelum menerima di sini tidak boleh menjual barang yang dibeli dengan cara pesanan kepada pemiliknya yang menanggung barang itu untuk orang lain dan tidak boleh digantikan karena belum diserahterimakan barang.¹⁴

¹¹ Mujiatun, *Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna* (Medan: Understanding Islamic Finance, 2013), 13.

¹² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dan Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), 142.

¹³ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 185.

¹⁴ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dan Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, 141.

j) pengguguran modal *salam* disini dapat dijelaskan tidak boleh menggugurkan modal *salam* itu sendiri dari kewajiban atau tanggungan pembeli tanpa kerelaannya.¹⁵

Di dalam praktiknya yang terjadi dilapangan bahwasanya apabila pembeli membatalkan transaksi pesanan itu dengan cara mengembalikan gerabah kundinya kepada penjual dan meminta uang muka (DP) kembali kepadanya namun saat akad berlangsung pembeli memberikan syarat apabila transaksi ini berlanjut maka uang muka (DP) masuk dalam harga barang sedangkan apabila dibatalkan atau tidak jadi uang muka (DP) menjadi milik penjual. dan kedua belah pihak sepakat pada saat terjadinya akad jual beli pesanan berlangsung.

Analisa Peneliti terhadap perbandingan anatara teori dan prakteknya bahwasanya belum sepenuhnya pembatalan seperti itu sesuai dengan syari'at Islam dimana hal-hal yang membatalkan transaksi itu apabila merubah harga selama masih jangka waktu akad, barang tidak sesuai keingin dengan kualiatas yang jelek, jika barang itu tidak ada saat penyerahan akad, pembayaran harus dilakukan di muka secara penuh, pengguguran modal *salam* dari kewajiban dan tanggung jawab penjual atas tanggung jawabnya atas kerelaan pembeli. Di sini telah dapat dibandingkan bahwasanya pesanan tidak boleh adanya uang muka (DP) karena harus di bayar dimuka dengan penuh namun dapat dalam prakteknya dimasyarakat ditoleransi apabila kita liat dari pembeli yang

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 260.

kurang mampu membayar secara penuh untuk itu dapat menyicilnya dengan uang muka (DP) namun pelunasanya harus dengan kesepakatan kedua belah pihak yang bertransaksi.

Dan menurut pendapat peneliti tentang uang muka (DP) menjadi hak penjual itu tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak namun dalam teori pesanan apabila barang tidak jadi dibeli, pembeli boleh meminta uang muka (DP) kembali namun apabila pembeli merelakan uang muka (DP) tersebut menjadi hak penjual maka uang muka (DP) tersebut boleh menjadi hak milik penjual. kembali karena semua pihak menanggung kerugiannya juga pembeli atas uang dan penjual atas barang gerabah kundi namun tetap harus berlandaskan atas dasar menyadari dan kerelaan kedua belah pihak.

2. Pembatalan *Akad Istishna'*

Di dalam teori telah dijelaskan bahwa *Istishna'* adalah jual beli di mana barang yang diperjualbelikan masih belum ada dan akan diserahkan secara tangguh sementara pembayarannya dilakukan secara berangsur, namun spesifikasi dan harga barang pesanan harus telah disepakati di awal akad.

Di dalam lapangan di mana saat terjadi pesanan itu dengan adanya uang DP dengan mengangsur cara pembayarannya dimana disitu menjadikan akad menjadi gharar karena tidak jelas tentang caranya mengangsur dan membatalkan secara sepihak.

Analisa menurut peneliti di padang dari dua sudut yang pertama dalam akad salam ini tidak sesuai dengan rukun dan syaratnya sedangkan dalam akad istishna' itu terdapat hubungan dimana uang muka itu dapat digunakan dalam transaksi istishna' dengan cara diangsur. Namun dalam angsuran itu harus jelas dan sesuai dengan kesepakatan apabila terjadi pembatalan atau terlambat cara mengangsurnya harus ada komunikasi antar pihak yang bertransaksi yaitu antara penjual dan pembeli.

Dalam uraian di atas dapat disimpulkan bahwa objek jual beli di Desa Gombang, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo yang dijadikan objek jual beli merupakan gerabah kundi. Maka dari sinilah jual beli gerabah kundi di Desa Gombang, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo syarat mengenai objek sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melihat dan mengkaji dari bab-bab terdahulu maka penulis dalam bab ini menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi pesanan gerabah kundi tidak sesuai dengan hukum Islam dan batal dikarenakan apabila melakukan dengan cara pesanan harus dibayar penuh dimuka tidak menggunakan uang muka (DP). Namun uang muka itu dibolehkan untuk menjadikan rasa kepercayaan penjual. Sedangkan dalam transaksi pesanan uang muka itu menjadi diharamkan atau batal apabila saat transaksi pesanan berlangsung tidak adanya persyaratan uang muka diawal akad dan saat proses pembuatan penjual meminta uang muka kepada pembeli, lalu transaksi menjadi *Fasid* (rusak) apabila saat mengansur dalam transaksi pesanan dilakukan tidak teratur sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama.
2. Pembatalan transaksi pesanan dengan uang muka menjadi hak milik penjual itu tidak sesuai dengan hukum Islam karena uang muka (DP) harus dikembalikan kepada pembeli kalau transaksi dibatalkan namun terdapat toleransi boleh menjadi hak milik penjual apabila pembeli merelakan uang muka (DP) menjadi milik penjual supaya tidak merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dan dapat menutupi kerugian atas barang yang dikelola tersebut dengan uang muka itu bisa sedikit membantu balik modalnya saja dan terhadap barang yang sudah jadi.

B. Saran

1. Meskipun Hukum di Indonesia menggunakan Hukum Perdata dalam pedoman setiap harinya dalam hal khususnya jual beli apa salahnya juga mengikuti Hukum Positif yaitu Hukum Islam dimana pihak-pihak yang terlibat transaksi tersebut harus sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam syari'at Islam.
2. Untuk pihak yang melakukan transaksi jual beli gerabah kundi dengan cara pesanan menggunakan uang muka (DP) hendaknya melakukan kajian ulang yang ada di teori transaksi jual beli dalam Syari'at Islam, walaupun tidak melihat dalam buku zaman sudah modern bisa mencarinya di web atau situs-situs supaya dapat mengetahui bagaimana cara transaksi jual beli secara pesanan itu yang benar dan tidak melanggar Syari'at Islam.
3. Untuk pihak penjual gerabah sebaiknya apabila melakukan transaksi dengan cara pesanan maka dianjurkan untuk menulis atau mencatat sesuai dengan kesepakatan bersama dari awal transaksi sampai barang pesanan dikirim supaya menjadikan tanda bukti yang akurat apabila terjadi konflik diantara penjual dan pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Al Fairuz. *Al Qamus Al - Muhith , Cet Ke5*. Muassasah: Al Risalah, 1416 H.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Alma, Bukhari. *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*. Bandung: CV Alfabeta, 1994.
- Al-Mushlih, Abdullah, Ash-Shawi,Shalah. *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2014.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi dan institusionalisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2011.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Asnawi, Sobirin. *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori, dan Praktek*. Bandung: Nusamedia, 2007.
- Ath-Thayyar , Abdullah bin Muhammad dan Al-Muthlaq, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia, 2009.
- Azza, Mudaimullah. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri, Lirboyo Press, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Al-Hadi, Abu Azam. *Fiqih Muamalah Kontemporer* Depok: Rajawali Pres, 2017.
- Basrowi dan Suawandi, *Memahami penelitian Kualitatif* . Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

- Budiarto, Eko. *Biostatistika Untuk Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: EGC, 2002.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2001.
- Depak RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2:282.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Elhas, Nashihul Ibad. *Produk Standar Ekonomi Syariah dalam Kilas Sejarah Telaah Kitab Fathul-Qarib Al-Mujib tentang Konsep Bisnis Syariah*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2013.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Firdaus, Erta Mahyudin dan Hakim, Hakim, Mahfud Lukman. *Hikmah di Balik Hukum Islam*. Jakarta: Mustaqim, 2003.
- Ghong, M. Djunaidi dan Almansur, Fauzan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Harahap, Sofyan S. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ibry, Hufaf. *Studi Fiqih Islam Versi Pesantren*. Surabaya: Al-Miftah, 2008.
- Irianto, Heru dan Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Khairi, Miftakhul. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.

- Kumala, Tria. “Perkembangan Gerabah Tradisional di Pekunden, Pelutan, Pemalang, Jawa Tengah” . *Skripsi* Yogyakarta: Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- Mannan, Abdul. *Fiqih Lintas Madzhab Vol.06 Muamalah Hanafi Maliki Syafi;i Hambali*. Kediri: All Rights Reserve, 2013.
- Mas’ud, Ibnu dan Abidin, Zainal. *Fiqih Madzhab Syafi’i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalah, Munakahat, Jinayat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Muhammad, *Menajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 49.
- Mujiatun, *Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna*. Medan: Understanding Islamic Finance, 2013.
- Nasution,S, *Metode Penelitian Naturalistic-Kualitatif* . Bandung: Tamt, 1996.
- Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurhayati, Sri. *Akuntansi Syari’ah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Putra, Rizky sanjaya. “Analisis Kelayakan Usaha Gerabah Anggota Koperasi Kasongan Usaha Bersama (KUB)” *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru, 1992.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid XII, Terj. Kamaluddin A. Marzuki*. Bandung: Al-Ma’arif, 1998.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan (7) Muamalat*. Jakarta: DU Publising, 2017.
- Save M, Dagum. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: LPKN, 1997.
- Soleh, Ach Khudori. *Fiqih Kontektual (Perspektif Sufi-Falsafi)*. Jakarta: PT. Pertja, 1999.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta,2015.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*. Kediri: Lirboyo press, 2013.

Umar, Imron Abu. "*Fathul Qorib Al-Mujiib*". Kudus: Menara Kudus, 1983.

Ya'kub, Hamzah. *Kode Etika Dagang Menurut Islam*. Bandung: CV. Diponegoro, 1999.